


**PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP
PASAL-PASAL POLIGAMI DI DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Skripsi

Oleh
Mohammad Nasor
NIM 03210045



**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2008**

LEMBAR PENGAJUAN

**PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP
PASAL-PASAL POLIGAMI DI DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh

Mohammad Nasor

NIM 03210045



**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP
PASAL-PASAL POLIGAMI DI DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

Oleh :

Mohammad Nasor
03210045

Telah disetujui oleh :
Pembimbing

Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP 150224886

Tanggal 23 Maret 2008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP 150216425

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muhammad Nasor, NIM 03210045, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP PASAL-PASAL POLIGAMI DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 23 Maret 2008

Pembimbing,

Dra. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag

NIP 150303048

LEMBAR PENGESAHAN

**PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP
PASAL-PASAL POLIGAMI DI DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Program Strata Satu (S-I)

Pada tanggal
19 April 2008

Dewan Penguji :

1. Dra. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag (_____)

NIP 150303048

Sekretaris

2. H. Isroqunnajah, M. Ag (_____)

NIP. 150278262

Ketua Penguji

3. Drs. Fadil, SJ. M.Ag (_____)

NIP 150252758

Penguji Utama

Malang, 19 April 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP 150216425

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia –Nya. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan ke haribaan junjungan Nabi besar Sayyidul Anbiya Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama yang haq.

Kupersembahkan karya tulis ini untuk:

Ayah dan Bunda tercinta, H. M. Rodli dan Hj. Nasifah tetesan peluh dan bait doa yang tak pernah putus menjadi obor semangat yang membakar perjuanganku untuk selalu mempersembahkan yang terbaik. Moga Allah selalu menjaga keduanya.

Kakak-kakakku tercinta terima kasih untuk do'a dan supportnya.

Moga Rahman dan Rohim-Nya selalu menaungi keluarga kalian untuk bersama meraih saqinah,

Mawaddah, warahmah.

Tak lupa buat "Dinda" seorang terkasih yang Allah ciptakan untuk menjadi pendampingku kelak atas cinta, kasih sayang, yang tak tau di mana keberadaannya sekarang, ku ucapkan salam cinta

kasih sayang atas nama Allah SWT.

Teman-temanku KWX, yang selalu kurindukan kebersamaan kita.

Teman-teman seperjuangan Arif Prof, Akmal, Ansori, Nur Hidayati Hasyem, Mifta, Ongky dan teman-teman di Fakultas Syari'ah yang tidak dapat disebutkan satu persatu persaudaraan kita telah mengukir sketsa pelangi dalam episode lembaran hidupku. Thank fol all. BRAVO.....

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْلِي وَثَلَّثَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa': 3)*

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa': 129)*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu terpanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Iman, Ihsan dan Islam serta karunia yang tak terhingga, Shalawat serta salam selalu tercurahkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat dengan risalah Allah dari kegelapan menuju jalan yang diridhoi-Nya yang penuh dengan rahmat dan syafaat Rosul akhir zaman.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Bapak Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.
3. Ibu Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang dan juga selaku dosen pembimbing yang selama ini memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dra. Mufidah Ch, M.Ag, selaku dosen wali yang selama ini telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan masukan-masukan guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Ayah dan bundan tercinta, H. M. Rodli dan Hj. Nasifah, kakak-kakak tercinta Umisa'idah dan Masrusrin serta adikku M. Ali Ghufroon yang telah memberikan kasih sayang, dukungan baik materil maupun spiritual sampai selesainya skripsi ini.

7. Dan tak lupa pamanku H. M. Halim serta ustad Syukron NM yang selama ini banyak memebri lecutan semangat buatku, hingga terselesainya skripsi ini.
8. Semua teman-temanku yang telah memberikan dorongan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak memabantu penyelesaian karya tulis ini, semoga Allah memberikan ganjaran kebaikan yang berlipat ganda.
Jazakumullah khairon.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, dari Allah lah datangnya semua kebenaran. Mudah-mudahan apa yang disajikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin..

Malang, 23 maret 2008

Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP PASAL-PASAL POLIGAMI DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 23 Maret 2008

Penulis,

Mohammad Nasor

NIM 03210045

TRANSLITERASI

Di dalam naskah ini banyak di jumpai nama dan istilah teknis yang berasal dari bahasa Arab dengan huruf Latin. Pedoman yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	th
ب	b	ظ	dh
ت	t	ع	' (koma terbalik)
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	<u>h</u>	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ي	y
ص	sh	ة	<u>t</u> (bila ditengah kalimat), h (bila diakhir kalimat)
ض	dl		

ء /ا = Apabila terletak diawal mengikuti vokal, tapi apabila terletak ditengah atau diakhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘) pengganti lambang “ع”.

2. Vokal, Panjang Dan Diftong

Vokal	Panjang	Diftong (misal)
a = Fathah	â = a panjang	او = aw
i = Kasrah	î = i panjang	اي = ay
u = Dlommah	û = u panjang	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	18
 BAB II KONSEP POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Prinsip-prinsip Perkawinan di dalam KHI.....	21
B. Syarat-syarat Diboolehkannya Poligami di KHI	23
C. Prosedur Pelaksanaan Poligami di KHI	24

BAB III KONSEP POLIGAMI MENURUT SITI MUSDAH MULIA

A. Biografi Siti Musdah Mulia.....	29
B. Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Siti Musdah Mulia.....	32
1. Prinsip Kebebasan dalam Memilih jodoh.....	34
2. Prinsip <i>Mawaddah wa Rahmah</i>	38
3. Prinsip Saling Melengkapi dan Melindungi.....	39
4. Prinsip <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i>	40
5. Prinsip Monogami.....	42
C. Poligami Menurut Siti Musdah Mulia.....	44
1. Poligami Rasulullah Saw.....	44
2. Poligami di Masyarakat.....	46
3. Berbagai Implikasi Poligami.....	48
4. Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia.....	55
D. <i>Counter Legal Draft</i> atas Pasal-pasal Poligami di dalam KHI.....	57

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Tanggapan Siti Musdah Mulia atas Pasal-pasal Poligami di dalam KHI.....	60
D. Argumentasi Siti Musdah Mulia atas Penolakannya terhadap Pasal-pasal poligami.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Muhammad Nasor 2008. *Pandangan Siti Musdh Mulia Terhadap Pasal-pasal Poligami Di Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Skripsi. Jurusan Ahwal Ash-Syakhsiyyah. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dosen Pembimbing: Dra. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag.

Kata Kunci: Poligami, Siti Musdah Mulia, KHI.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dalam membentuk sebuah keluarga. Pada dasarnya, semua agama di dunia ini menganjurkan penganutnya untuk melaksanakan perkawinan. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan pergaulan laki-laki dan wanita secara sah dan memiliki derajat yang luhur. Asas perkawinan yang di syari'atkan Islam adalah kebersamaan hidup dalam suasana rumah tangga yang harmonis, bukan hanya memenuhi kebutuhan nafsu naluri semata-mata.

Akan tetapi, disisi lain perkawinan yang disyariatkan dalam Islam sendiri ada dua yaitu monogami atau seorang suami hanya memiliki seorang istri begitu juga sebaliknya, dan selanjutnya adalah poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Di masyarakat sendiri perkawinan monogamilah yang terbanyak, beda halnya dengan poligami di samping banyak kecaman, realitasnya di masyarakat perkawinan poligami ini banyak menimbulkan permasalahan, walaupun tak menuntut kemungkinan perkawinan monogami juga menemui berbagai prahara dalam perjalanannya, akan tetapi perkawinan monogamilah yang lebih mendukung terciptanya rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*. Dari perdebatan mengenai poligami tadi tak sedikit dari beberapa figur yang menolak poligami dan bahkan mengharamkannya, salah satunya Siti Musdah Mulia yang beranggapan poligami *haram lighairihi* (haram karena ekses yang ditimbulkannya). Di samping itu Siti musdah mulia juga menolak pasal-pasal poligami di dalam KHI.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat kepustakaan murni (*library research*), yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan konten analisis, yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti.

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain bahwa Siti Musdah Mulia menganggap pasal-pasal poligami dalam KHI yang ada sekarang ini masih tidak konsisten, dan juga cenderung bersifat patriarki atau lebih memihak kepada kaum laki-laki dan lebih mendeskriminasikan kaum perempuan. Serta pasal-pasal di KHI terdapat sejumlah ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan hukum-hukum nasional dan konvensi internasional yang telah disepakati bersama. Dan kalau ditelaah dari sudut metodologi, corak hukum KHI masih mengesankan replika hukum dari produk fikih jerih payah ulama zaman lampau. Kontruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, melainkan lebih mencerminkan penyesuaian-penyesuaian dari kitab-kitab fikih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dalam membentuk sebuah keluarga. Pada dasarnya, semua agama di dunia ini menganjurkan penganutnya untuk melaksanakan perkawinan. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan pergaulan laki-laki dan wanita secara sah dan memiliki derajat yang luhur.¹ Asas perkawinan yang disyariatkan Islam adalah kebersamaan hidup dalam suasana rumah tangga yang harmonis, bukan hanya memenuhi kebutuhan nafsu naluri semata.²

¹Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah (Terjemahan Fiqh Keluarga)*, (Jakarta: Pustaka Kaustar, 2001), 3.

²H.S.A.Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam di Lampiri Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

Perkawinan juga merupakan peletakan batu pertama untuk sebuah bangunan indah dan megah di masyarakat dan tidak mungkin tercipta sebuah rumah tangga yang bahagia dan indah kecuali bangunan tersebut tegak di atas pilar-pilar dasar ketenangan atau sakinah, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling melindungi atau dalam bahasa orang awam saling asah, saling asuh, saling asih.

Dan untuk memberikan jalan yang terbaik bagi terjadinya hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menerapkan suatu ketentuan yaitu lembaga perkawinan yang sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nur 32-33:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾
وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِن أَرَدْنَ تَخَصُّبًا لِيَتَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian⁴ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat

³ An-Nur (24): 32-33.

⁴Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Perjanjian dengan mereka,⁵ jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Al-Nur : 32-33)

Sebagaimana ayat tersebut di atas, Islam dalam menata sebuah perkawinan sangatlah jelas dan mendetail dengan segala peraturan-peraturannya, karena semua itu menyangkut kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini, begitu juga mengenai perkawinan poligami, maka Islampun juga mengatur mengenai perkawinan ini. Dan mengenai perkawinan poligami tersebut akan kita temui sebagaimana firmanNya pada surah An-Nisa' 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil⁷, Maka (kawinilah) seorang saja⁸, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An-Nisa’: 3)

Pada ayat tersebut berisikan aturan-aturan mengenai poligami sebagaimana kita ketahui yaitu tidak boleh lebih dari empat dan harus berlaku adil terhadap istri-

⁵Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan yaitu seorang hambaboleh meminta pada tuannya untuk dimerdekahkan, dengan perjanjian budak itu akan membayar sejumlah uang yang ditentukan.

⁶ An-Nisa (4): 3.

⁷ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁸ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

istrinya. Praktek poligami itu sendiri sebenarnya sudah ada sebelum kedatangan Islam. Jika sebelum datangnya Islam praktek poligami dilakukan oleh seorang laki-laki tanpa ada batasan tertentu, maka di Islam ada batasannya.

Pembatasan pada poligami dalam Islam sebagaimana ayat tersebut di atas, seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikahi perempuan hanya sampai empat orang saja. Ini semua berbeda dengan perkawinan poligami sebelum Islam, karena praktek sebelum Islam tidak ada batasannya, bahkan sah-sah saja seorang laki-laki memiliki istri sampai seratus orang.

Syarat selanjutnya, sebagaimana ayat tersebut di atas, adalah mengenai dapat berlaku adilnya seorang suami terhadap semua istri-istrinya, syarat ini dinilai sangat pokok, di samping pembatasan pada jumlah empat orang istri tadi, maka apabila syarat ini tidak dapat terpenuhi, seorang laki-laki tidak diperkenankan untuk melakukan poligami.

Begitu sebaliknya syarat harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya oleh seorang suami sebagaimana halnya poligami dalam Islam, hal yang demikian itu tidak berlaku pada praktek poligami sebelum Islam. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.⁹

Selanjutnya Negara kita Indonesia ini, yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga mengatur mengenai perkawinan poligami, aturan-aturan yang mengatur perkawinan poligami ini terdapat pada KHI, dan juga pada peraturan pemerintah tahun 1974.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), 48.

Peraturan-peraturan yang termuat di KHI, tidak ada bedahnya sebagaimana ayat ketiga pada surah An-Nisa', yaitu juga memuat tentang pembatasan sampai empat saja, dan juga mengenai syarat harus dapat berlaku adil. Dan peraturan-peraturan tersebut termuat pada Bab IX, mengenai beristri lebih dari satu, yang termuat pada pasal 55-59.

Pasal 55 sampai pasal 59 memuat tentang syarat-syarat poligami yaitu tentang pembatasan hanya sampai empat orang isteri, dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya, syarat ini pada pasal 55.

Selanjutnya pada pasal 56 menyebutkan suami yang hendak poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 57, mengenai persetujuan dari Pengadilan Agama hanya bila seorang suami hendak poligami itu mendapati seorang isteri yang tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai isteri, memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan.

Selanjutnya pada pasal 58, menambahkan syarat utama poligami pada pasal 55 ayat 2, untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu harus ada persetujuan isteri untuk melakukan poligami, dan adanya kepastian bahwa suami yang akan poligami, mendapat izin isteri dan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isterinya.

Kemudian pasal 59, menerangkan apabila seorang isteri tidak mau memberikan persetujuan suami untuk poligami, maka berdasarkan pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian isteri yang

bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, namun pada pasal ini juga ditambahkan atas penetapan Pengadilan Agama baik isteri maupun suami dapat mengajukan banding, bila ada suatu penetapan yang masih mengganjal, atau tidak menyetujui penetapan tersebut.

Dari sini ketika mencoba untuk membahas sebuah perkawinan poligami, maka sebenarnya perkawinan ini yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Rasyid Ridha menyebutkan hanya dalam keadaan darurat sosial saja seorang suami boleh berpoligami. Itu pun dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.¹⁰

Aminah Wadud juga mengatakan

Yang penting adalah bahwa Al-Qur'an tidak menyodorkan poligini (poligami) sebagai solusi persoalan ekonomi, kemandulan istri, atau pemenuhan kebutuhan seksual laki-laki. Pada kenyataannya, jika diterima oleh perempuan, poligini merupakan sarana untuk melindungi mereka dan memberi mereka akses seksual terhadap laki-laki ketika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki. Namun, ketika membahas poligini, Al-Qur'an sendiri tidak merujuk pada karakteristik atau kebutuhan laki-laki maupun perempuan; Al-Qur'an hanya merujuk pada keharusan untuk menjamin keadilan sosial bagi anak-anak yatim perempuan. Jadi, secara argumentatif, bisa dikatakan bahwa poligini dalam Al-Qur'an tidak merujuk pada fungsi seksual, poligini dalam Al-Qur'an juga tidak merujuk pada keistimewaan laki-laki, karena Al-Qur'an hanya membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi laki-laki, dan menggantungkan kebolehan praktek poligini pada serangkaian persyaratan yang ketat, dan terperinci. Jika kita dewasa ini sama sekali tidak melihat sisi keadilan dalam praktek poligini, maka kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa keadilan itulah sebenarnya yang dikehendaki Al-Qur'an, ketika perempuan yang tidak memiliki perlindungan, benar-benar rentan terhadap berbagai perlakuan yang tidak patut. Namun, poligini bukanlah cita Qur'ani; jika tidak, maka perintahnya agar menikah sekali saja, penegasannya bahwa laki-laki tidak akan memiliki makna.¹¹

Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligini adalah bukti ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap wanita. Sementara pada sisi

¹⁰ Eka Putri, *Jangan Rebut Suamiku*, (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2007), 124.

¹¹ Sulaiman Al-Kumanyi, *Aa Gym di antara Pro-Kontra Poligami*, (Semarang: PT. Pustaka Rejeki Putra, 2007), 73-74.

lain poligini dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi.¹²

Perkawinan poligamipun selain menuai tanggapan dan kecaman, perkawinan ini juga menyimpan berbagai persoalan, walau tidak menutup kemungkinan perkawinan model monogami juga mengalami berbagai persoalan. Akan tetapi monogami selain merupakan bentuk perkawinan yang sangat umum di masyarakat, perkawinan model ini juga sangat mendukung akan terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahma*. karena semangat hubungan *eksklusif* atau kepemilikan secara khusus dan individual terdapat di dalamnya, yang tentunya berbeda dengan kepemilikan harta dan kekayaan. Dalam sistem ini, baik istri maupun suami sama-sama memandang perasaan, kasih sayang, dan kenikmatan seksualnya sebagai milik dan hak timbal balik satu sama lain.¹³ Yang tentunya hal demikian itu tidak akan terjadi pada perkawinan poligami, karena dengan kehadiran istri kedua dan seterusnya akan mengganggu semangat-semangat yang ada pada perkawinan monogami.

Dalam perkawinan poligami, seringkali perempuan hanya menjadi objek kebutuhan dan keinginan laki-laki. Pengobjekan ini mengakibatkan keterpurukan, kezaliman, dan kekerasan menimpa perempuan.¹⁴

Memang bila kita cermati dengan seksama, perkawinan poligami itu membawa efek negatif terhadap perempuan, bahkan terhadap anak-anak juga, sebab

¹²Nurudin Amiur dan Ahmad Azhari Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2004), 256.

¹³ Ali Husein Al-Hakim, et. Al., *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 168.

¹⁴ Faqihudin Abdul kodir, *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 82.

bagaimana mungkin seorang istri akan rela melihat suaminya tidur dengan seorang wanita lain, serta bagaimana pula perasaan seorang anak melihat ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain. Maka dalam hati kecil mereka akan merasakan sakit, dan seorang anak akan merasa bahwa kasih sayang ayahnya kini bukan lagi menjadi milik mereka seutuhnya.

Siti Musdah Mulia yang melihat atas dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan poligami mengungkapkan, bahwa perkawinan poligami itu haram hukumnya atau "*haram li ghaeri*" haram karena eksekutif negatif yang ditimbulkan. Menurutnya poligami itu mempunyai berbagai dampak yang negatif, di antaranya adalah meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, menelantarkan anak-anaknya, konflik dalam rumah tangga, karena yang dulunya hanya ada seorang istri dan suami maka kini bertambah, maka timbulnya konflik antar keluarga yang satu dengan yang lainnya, memungkinkan untuk terjadi, selanjutnya adalah mengakibatkan penyakit kelamin.

Di samping penolakan Siti Musdah Mulia terhadap poligami, beliau juga mengkritik terhadap pasal-pasal poligami di dalam KHI. Yang menurutnya, pasal-pasal poligami tersebut sangatlah bias gender, dan cenderung lebih memenangkan pihak laki-laki, untuk melakukan poligami, serta terdapat inkonsisten di antara pasal-pasalnya. Di salah satu pihak Siti Musdah Mulia yang menolak poligami lewat badan yang bernama PUG (Pengarus-Utamaan Gender), mencoba untuk mengcounter pasal-pasal poligami di dalam KHI, yang menurut mereka sangat bias gender tersebut, dengan membuat bandingannya, berupa CLD (*Counter Legal Draft*), yang menyangkut 3 aspek, perkawinan, perwakafan dan kewarisan.

Yang nantinya lewat CLD ini Siti Musdah Mulia menginginkan sebuah tatanan hidup di Negara Indonesia ini, dengan sebuah kehidupan yang berpegang pada empat prinsip yaitu, prinsip *pluralisme*, prinsip nasionalitas, prinsip demokrasi yang melandaskan diri pada asas kebebasan, kesetaraan dan kedaulatan manusia, serta prinsip kemaslahatan.

Dari sini ketika peneliti mencoba untuk mengkaitkan poligami dengan pandangan Siti Musdah Mulia dan juga dengan pasal-pasal poligami di dalam KHI, menurut peneliti menimbulkan sebuah tema atau bahan untuk sebuah penelitian, bagaimana Siti Musdah Mulia menyikapi perkawinan poligami, serta bagaimana pendapatnya mengenai pasal-pasal poligami di dalam KHI.

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti berbagai pandangan Siti Musdah Mulia tersebut, mengenai hal-hal yang telah terpapakan di atas atau dalam latar belakang masalah, maka peneliti merasa ada hal yang menarik di benak peneliti, untuk peneliti teliti dan mengkajinya lebih lanjut lagi, dan untuk tujuan itu maka penelitian ini peneliti beri judul dengan “ **Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-pasal Poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)** ”.

B. Batasan Masalah

Membatasi masalah ialah suatu kegiatan melihat bagian demi bagian dari masalah-masalah yang ada dan mempersempit lingkungannya sehingga dapat dipahami secara benar.¹⁵

Batasan masalah ini peneliti lakukan di karenakan, peneliti meneliti pandangan seorang tokoh, dan sampai saat ini tokoh tersebut, yaitu Siti Musdah Mulia masih hidup, dan karena masih hidupnya Siti Musdah Mulia itulah, yang

¹⁵Husni Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 28.

memungkinkan nanti adanya perubahan pemikiran beliau mengenai stemen-stemennya yang sekarang. Maka untuk menangkal itu semua, dan juga agar penelitian yang peneliti lakukan tidak terbawah atas perubahan stemen Siti Musdah Mulia juga, maka peneliti melakukan pembatasan, bahwa yang masuk dalam penelitian yang peneliti lakukan, hanyalah pemikiran Siti Musdah Mulia, sejak dari 1 Januari 2002 hingga 30 Desember 2007.

Selanjutnya pemikiran atau stemen beliau, mengenai poligami dan juga pasal-pasal poligami di dalam KHI, yang melebihi batasan waktu tersebut tidak peneliti cantumkan pada hasil penelitian yang peneliti lakukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang peneliti angkat sebagai rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggapan Siti Musdah Mulia atas pasal-pasal poligami di dalam KHI?
2. Apa argumentasi Siti Musdah Mulia atas penolakannya terhadap pasal-pasal poligami di dalam KHI?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti paparkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui tanggapan Siti Musdah Mulia atas Pasal-Pasal Poligami di dalam KHI;
2. Untuk mengetahui argumentasi Siti Musdah Mulia atas penolakannya terhadap pasal-pasal poligami di dalam KHI.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis:
 - a. Sebagai wahana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru bagi pengembangan hukum poligami, terutama di kalangan akademis sebagai barometer tingkat pendidikan.
 - b. Sebagai landasan dan acuan untuk penelitian poligami yang marak di kalangan masyarakat.
2. Sedangkan secara praktis penelitian ini sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan pemerintah, mengenai perkawinan poligami. Dan bagi penulis pribadi sebagai aplikasi keilmuan yang selama ini didapat dan sumbangsih pemikiran.

F. Penelitian Terdahulu

Judul yang peneliti angkat sebagai penelitian skripsi ini, yakni "*Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-pasal Poligami Di Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*", menurut peneliti mengandung tema dan topik yang menarik untuk dikaji apakah topik atau tema yang sama pernah diteliti sebelum-nya.

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap skripsi, memang tidak ditemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat. Akan tetapi ada sebuah judul skripsi yang menurut peneliti memiliki tema yang tidak jauh beda dengan yang peneliti angkat ketika mengkaji pada tema dan topik yang peneliti angkat di atas, yakni perkawinan poligami.

Berikut ini adalah judul dari skripsi yang peneliti maksud yang berkorelasi dengan judul di atas:

1. Salikin, UIN Malang, Fakultas Syaria'ah tahun 2004 dengan judul “ *Konsep Keadilan dalam Poligami menurut Muhammad Abduh* “ dalam penelitian ini Salikin, pada pembahasannya lebih menekankan pada aspek keadilan pada poligami. Peneliti juga berusaha memaparkan biografi dalam hal ini Muhammad Abduh, yang peneliti jadikan sebagai bahan penelitian, serta peneliti di sini juga memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh atas konsep poligami yang Muhammad Abduh ungkapkan. Dari hasil riset, peneliti menyimpulkan secara menyeluruh tentang konsep-konsep keadilan berpoligami. Yang penulis kategorikan menjadi dua hal, menurut konsep keadilan dalam poligami dari Muhammad Abduh. Adalah sebagai berikut:

- a. Konsep keadilan dalam poligami dari segi *Filosofis Epistimologi*, menurut penafsiran Muhammad Abduh pada adanya ayat 3 dan 129 surat an-Nisa' adalah bertujuan untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang agama dan diharapkan untuk membawa pada kesejahteraan ummat.
- b. Konsep keadilan dalam poligami. Secara *Sosiologis*, menurut Muhammad Abduh adalah memperlakukan istri-istri-nya hingga anak-anak-nya dengan sama rata dan seimbang, baik dalam bentuk materi maupun moril dan itu merupakan perhatian utama bagi seseorang yang akan berpoligami, karena keluarga akan menentukan kemajuan pada masyarakat bahkan menentukan tingkat kesejahteraan atau tidaknya suatu bangsa.

2. Ahmadiono, IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2000 dengan judul, “*Kontroversi Poligami Di Kalangan Pemikir Muslim (Studi atas Pemikiran Hukum Islam Syafi’I dan Fazlur Rahaman)*”. Pada penelitiannya Ahmadiono mencoba untuk mengkomparasikan pemikiran Imam Syafi’I dengan Fazlur Rahaman tentang poligami, tentang hukum atau dasar-dasar yang digunakan keduanya, cara ijtihad keduanya, dan juga tentang dibolehkannya poligami. Kemudian dari hasil risetnya Ahmadiono menyimpulkan pemikiran keduanya tentang poligami, antara lain sebagai berikut:

- a. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kedua tokoh tersebut berbeda dalam hal hukum kebolehan poligami. Pertama; perbedaan pendekatan pemahaman terhadap ayat poligami. Kedua; adanya perbedaan dalam menafsirkan keadilan sebagai syarat dibolehkannya poligami. Imam Syafi’I menafsirkan keadilan sebagai perilaku lahiriyah, seperti pembagian waktu bergilir dan meratanya pemberian nafkah. Sedangkan Fazlur Rahaman menekankan makna keadilan sebagai meratanya rasa batiniyah seperti rasa cinta dan kasih sayang, di samping adil dalam kewajiban lahiriyah. Ketiga; perbedaan kondisi sosial kultur masyarakat dimana keduanya juga mempengaruhi pola pemikiran keduanya.
- b. Kondisi sosio kultur masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh pada perbedaan pola pikir Imam Syafi’I dan Fazlur Rahman. Kehidupan Imam Syafi’I yang banyak dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat pra Islam, yang salah satunya adalah adanya lembaga poligami. Sedangkan kehidupan Fazlur Rahman yang merupakan

keadaan moderen, yang di sana sudah ada pemikiran adanya persamaan antara hak laki-laki dan perempuan, sehingga muncul tuntutan untuk membubarkan lembaga poligami, karena dianggap sebagai perilaku yang merendahkan hak perempuan. Dari sini Fazlur Rahman berpendapat bahwa lembaga poligami itu hanya bersifat situasional dan hanya diperuntukkan bagi orang yang berada dalam kondisi darurat, bukan dalam keadaan normal atau yang lazim disebut *rukhsah*.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat kepustakaan murni (*library research*), yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan *conten analisis*, yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti.¹⁶

Dalam hal ini adalah mengenai pasal-pasal poligami dalam KHI serta kehidupan dan latar belakang sosial dari Siti Musdah Mulia, serta menganalisis secara terperinci terhadap pasal-pasal poligami dalam KHI dan pemikiran-pemikiran yang ditungakan Siti Musdah Mulia, tentang perkawinan poligami.

2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian kepustakaan murni, maka peneliti menggunakan studi dokumen yang merupakan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1984) 48.

suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.¹⁷

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Baik berupa bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.¹⁸

Dalam mengumpulkan data penulis mengambil dari buku-buku, artikel-artikel yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah:

- a. Siti Musdah Mulia. 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- b. Siti Musdah Mulia, 2005, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung: Mizan;
- c. Siti Musdah Mulia dan Anika Farida, 2005, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Utama;
- d. Siti Musdah Mulia, *Menuju Undang-undang Perkawinan yang Adil*, Makalah Seminar Nasional dan Lokakarya “ Amandemen Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga untuk Melindungi Hak-hak Perempuan dan Anak ”, PSW UIN Yogyakarta, 13-16 Juli 2006;
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁷ Ibid 20.

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Khusus*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 29.

f. Undang-undang Perkawinan (UUP)

Data skunder ialah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Data Skunder juga bisa diartikan sebagai data yang diambil tidak dari sumber langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah.¹⁹ Data-data skunder merupakan pelengkap yang nantinya dikorelasikan dengan data primer.²⁰

- a. Abraham Silo Wilar, 2006, *Poligini Nabi Kajian Kritis-teologis Terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fatimah Mernissi*, Yogyakarta: Pustaka Rishla;
- b. Ali Husein Al-Hakim, et. Al., 2005, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al-Huda;
- c. Agus Mustofa, 2007, *Poligami Yuuk!*, Surabaya: PADMA Press;
- d. Asghar Ali Engineer, 2003, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS;
- e. Eka Putri, 2007, *Jangan Rebut Suamiku*, Jakarta: Pustaka al-Mawardi;
- f. Faqihudin Abdul kodir, 2005, *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadis Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren;
- g. Muhammad Ali Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz 1, Bairut: Dar Al-Koto Al-Ilmiyah, 1999;
- h. Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, 2005, *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu)*, Jakarta: Grahacipta;
- i. Nurudin Amiur dan Tarigan, Ahmad Azhari, 2004, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Media;

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: 1986), 36.

²⁰Ibid, 29.

- j. Rahmad Ramadana Al-Banjari dan Anas Al-Djohan Yahya, 2007, *Indahnya Poligami, Mengapa A'a Gym Menikah Lagi? “ Menyibak Hikmah Dibalik Tabir Poligami.*
- k. Siti Musdah Mulia, et. Al., 2007, *Poligami Siapa Takut?*, Sebuah Wacana Perdebatan Mengenai Poligami, Jakarta: Qultum Media. 5 Desember 2006, Pukul 23.00 WIB.
- l. Sulaiman Al-Kumanyi, 2007, *Aa Gym di antara Pro-Kontra Poligami*, (Semarang: PT. Pustaka Rejeki Putra;
- m. Umi Sumbulah, 2006, *Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqih Mu'asyarah*, Laporan Penelitian “ Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan ”, PSG UIN Malang;

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang diterapkan oleh peneliti adalah dengan kegiatan mengedit data ialah kegiatan memeriksa data yang terkumpul.²¹ Dalam hal ini adalah buku-buku yang terkumpul apakah sudah lengkap atau masih kurang, hal ini sangat penting karena buku-buku tadi merupakan bahan utama untuk bahan penelitian, maka dengan melakukan kegiatan memeriksa data, sekira data yang terkumpul masih kurang maka akan diketahui sejak awal.

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interprestasikan.²² Dalam hal ini adalah menulis dan mencatat data-data yang terdapat dalam buku-buku yang terkumpul, menjadi sebuah laporan penelitian.

²¹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 33.

²² Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Suvai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini yang secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang di susun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memuat tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika, pembahasan guna mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya. Bab ini pertama-tama mengupas beberapa aspek yang melatar belakangi pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian dari aspek-aspek tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji dan diteliti. Selanjutnya dilakukan pembatasan terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, pembatasan ini dilakukan pada ruang lingkup penelitian terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia sejak dari 1 Januari 2002 hingga 30 Desember 2007. Setelah dilakukan pembatasan, maka bisa dirumuskan beberapa permasalahan yang peneliti anggap penting dan relevan untuk diteliti. Setelah spesifikasi penelitian sudah ditentukan, maka selanjutnya ditentukan tujuan, kegunaan, paradigma dan pendekatan serta metode penelitian yang meliputi sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Selanjutnya untuk membuktikan bahwa penelitian yang penulis lakukan kali ini benar-benar baru dan bukan merupakan tiruan atau tiruan dari penelitian yang sudah ada, maka disajikan beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dibuat oleh para peneliti terdahulu.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang kajian ontologis dan epistemologi dari permasalahan yang menjadi objek kajian.²³ Karena bab ini masih sebatas pada kajian pustaka dan belum sampai pada pokok permasalahan yang diteliti, maka bab ini hanya berisi teori-teori konsep poligami dalam kompilasi hukum Islam (KHI), yang terdiri atas prinsip-prinsip perkawinan di dalam KHI, syarat-syarat dibolehkannya poligami di KHI, dan prosedur pelaksanaan poligami di KHI.

BAB III: Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang kajian ontologis dan epistemologi dari permasalahan yang menjadi objek kajian.²⁴ Karena bab ini masih sebatas pada kajian pustaka dan belum sampai pada pokok permasalahan yang diteliti, maka bab ini hanya berisi teori-teori atau pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami, yang di dalamnya memuat tentang biografi Siti Musdah Mulia, prinsip-prinsip perkawinan menurut Siti Musdah Mulia, poligami menurut Siti Musdah Mulia, dan counter legal draft atas pasal-pasal poligami di dalam KHI.

BAB IV: Analisis Data

Bab ini berisikan tentang analisis, diskusi atau interpretasi terhadap data yang sudah disajikan pada bab II dan III.²⁵ Penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu hasil analisis terhadap pandangan Siti Musdah Mulia terhadap pasal-pasal poligami di dalam KHI dan argumentasi Siti Musdah Mulia atas penolakannya terhadap pasal-pasal poligami di dalam KHI.

²³ Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2005), 52.

²⁴ *Ibid.*, 52.

²⁵ *Ibid.*, 53.

BAB V: Penutup

Bab ini akan mengakhiri penyusunan penelitian ini yang nantinya akan berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran, kesimpulan di kembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian. Kemudian bab ini dilengkapi dengan beberapa saran kepada para aparat, dan akademisi.





BAB II

KONSEP POLIGAMI DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Prinsip-prinsip Perkawinan di dalam KHI

Prinsip-prinsip perkawinan dalam KHI terdapat pada pasal 2 dan pasal 3, pada pasal 2 disebutkan “ *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah* ”, sedangkan pada pasal 3 disebutkan “ *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinan, mawaddah, dan rahmah** ”.

Kedua pasal tersebut menjadi prinsip perkawinan pada KHI, pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan itu merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat di hadapan Allah, Dja’far Al-Shadiq menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mitsaaqon gholiidhan* atau perjanjian yang sangat kuat adalah sebuah perjanjian

antara Allah dan para suami, sebagaimana di lukiskan dalam surah Al-Baqarah ayat 231:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : *Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).* (QS. Al-Baqarah 231).

Ayat itu menegaskan hanya ada dua pilihan bagi suami: hidup bersama istri dan memperlakukannya dengan cara-cara yang santun atau menceraikannya dengan cara yang santun pula. Tidak ada pilihan lain, karena itu memilih hidup bersama istri, tetapi menyengsarakannya tidak dikenal dalam Islam. Sebaliknya, Islam juga mengutuk suami yang menceraikan pasangannya tanpa alasan yang dibenarkan syara'.²⁶

Selanjutnya pasal 3 menjadi sebuah tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang di naungi dengan *sakinan, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana yang dilukiskan dalam surah Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS. Al-Rum 21).

Sedang prinsip perkawinan pada undang-undang perkawinan tercantum pada pasal 1 yang berbunyi “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria*

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 18-19.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ”. dan juga pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “ *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ”.* Jadi kalau dilihat antara KHI dan UUP sebenarnya, pada kedua peraturan itu mengandung arti atau prinsip sebuah perkawinan yaitu monogami.

Menarik untuk diketahui bahwa *mawaddah* dan *rahmah* ini hanya dikhususkan kepada masyarakat manusia, tidak kepada makhluk lainnya. Perkawinan pada makhluk lain, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, tujuannya semata-mata untuk menjamin kelangsungan perkembangbiakan mereka, jadi penekanannya untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan manusia, meskipun mengandung tujuan untuk melanjutkan keturunan, namun yang hakiki adalah untuk mendapatkan keridaan Allah Swt.²⁷

B. Syarat-syarat Diboolehkannya Poligami di KHI

Syarat-syarat dibolehkannya poligami di KHI terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 55

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri;
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

²⁷ Ibid, 25.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 55 ini sesuai dengan surah An-Nisa' ayat 3. Dan penegasan pada pasal 55 ini adalah menjadi syarat mutlak bagi seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu, yaitu harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 ini menjadi syarat tambahan bagi pembolehan poligami yang dilakukan suami, jadi seharusnya Pengadilan Agama tidak harus mengizinkan suami untuk berpoligami jika keadaan istri berkebalikan dengan apa yang disebutkan pada pasal 57.

C. Prosedur Pelaksanaan Poligami di KHI

Prosedur-prosedur pelaksanaan atau prosedur pengajuan poligami bagi suami yang akan melakukan poligami di KHI harus sesuai dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Yang antara lain adalah sebagai berikut:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh badan tempat bekerja; atau
 - surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.²⁸

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

²⁸ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Fokus Media, 2005), 46-47.

- a. Adanya persetujuan istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama;
 3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.²⁹

Kedua pasal ini menjadi prosedur bagi suami untuk mengajukan poligami terhadap Pengadilan Agama, sebagaimana yang teratur pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Seperti harus mengajukan permohonan secara tertulis terhadap Pengadilan Agama, setelah itu baru Pengadilan Agama memeriksa apakah seorang suami itu layak untuk melakukan poligami, dan kemudian seterusnya sesuai apa yang disebutkan pada kedua pasal tersebut.


Prosedur-prosedur seperti itu harus terpenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami, karena tanpa prosedur seperti pada kedua pasal itu Pengadilan Agama tidak akan mengesahkan perkawinan poligami suami dengan istri kedua dan seterusnya, akibatnya bagi istri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan

²⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), 21-22.

gugatan terhadap suami, bila suatu saat suami menceraikannya, sebagai contoh harta gonogini, serta hak pembiayaan terhadap anaknya.

Konsekuensi lainnya adalah, bahwa seorang anak akan tidak mempunyai catatan sipil yang menunjukkan bahwa si A anak dari seorang ayah si B, akibatnya seorang anak hanya mempunyai pertalian hukum dengan ibunya saja, atau dalam kasarnya dapat disebut anak di luar nikah. Maka hal yang demikian ini juga mengakibatkan seorang anak tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut, karena tidak adanya catatan hukum yang menghubungkan dari keduanya, dan juga hak atas pembiayaan pendidikannya.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB III

KONSEP POLIGAMI MENURUT SITI MUSDAH MULIA

A. Biografi Siti Musdah Mulia

Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., APU, lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 1958 tanggal 3 Maret, merupakan anak pertama dari 6 bersaudara, dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad. Menikah tahun 1984 dengan Prof. Dr. Ahamad Thib Raya, M.A. Beliau adalah perempuan pertama sebagai Doktor terbaik IAIN Syahid Jakarta tahun 1997, dengan disertasi: *Negara Islam: Pemikiran Husein Haikal*. Dan merupakan perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai APU (Ahli Peneliti Utama) di lingkungan Departemen Agama tahun 1999 dengan pidato pengukuhan: *Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter Dan Demokrasi)*.

Pendidikan formal Siti Musdah Mulia dimulai dari SD di Surabaya dan tamat tahun 1969, Pesantren As'adiyah di Sengkang Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 1973, SMA Perguruan Islam Datu Museng tamat pada tahun 1974. Menyelesaikan program sarjanah mudah di Fakultas Ushuludin Jurusan Dakwah UMI (Universitas Muslim Indonesia) Makasar tahun 1980 dan program SI Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Arab IAIN Alaudin, Makasar pada tahun 1982, dan menyelesaikan program S2 Bidang Sejarah di IAIN Syahid pada tahun 1992 serta program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syahid Jakarta tahun 1997.

Pendidikan non-formal yang dijalani Siti Musdah Mulia antara lain: Kursus singkat mengenai Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn di Thailand tahun 2000; Kursus singkat mengenai Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (Internasional Visiator Program) di Amerika Serikat tahun 2000; Kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia Amerika Serikat tahun 2001; Kursus singkat mengenai Pelatih HAM di Universitas Lund, Sewedia tahun 2001; Dan kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka tahun 2002.

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai dosen luar biasa di IAIN Alaudin, Makasar dari tahun 1982-1989; dosen luar biasa di UMI, Makasar dari tahun 1982-1989; peneliti Balai Penelitian Literatur Agama, DEPAG, Makasar dari tahun 1985-1989; Penelitian Balitbang Departemen Agama di Jakarta tahun 1990-1999; menjadi dosen Fakultas Adab IAIN Syahid di Jakarta mulai tahun 1992-1997; dosen Institut Ilmu-ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 1997-1999; Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat di Jakarta dari tahun 1995 sampai sekarang; dosen Pascasarjana

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1999-2000; menjadi Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas dari tahun 2000-2001; Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. dari tahun 2000-2001 dan menjadi Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional tahun 2001 sampai sekarang.

Pengalaman Organisasi beliau antara lain: Ketua Wilayah IPPNU Sulawesi Selatan tahun 1978-1982; Ketua Wilayah Fatayat NU Sul-Sel tahun 1982-1989; Sekjen PP Fatayat NU dari tahun 1990-1994; menjadi Wakil Sekjen PP. Muslimat NU tahun 2000-2004; Anggota Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia tahun 1999-2003; Ketua Forum Dialog Pemuka Agama Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1998-2001; Ketua I (MAAI) *Al-Majelis Al-Alami Lil-Alimat Al-Muslimat Indonesia* tahun 2001-2003; Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) DKI, Jakarta tahun 2000 sampai sekarang; ketua Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2000 sampai sekarang; ketua Panah Gender dan Remaja Perhimpunan Keluarga Indonesia tahun 2000 sampai sekarang; ketua Dewan Pakar KPMDI (Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah tahun 1997 sampai sekarang); Sekjen ICRP (*Indonesian Conference on Religion an Peace*) dari tahun 1998 sampai sekarang serta menjadi Direktur LKAJ (Lembaga Kajian Agama dan Jender) dari tahun 1998 sampai sekarang.

Karya-karyanya antara lain: Pangkal Penguasaan Bahasa Arab, terbit tahun 1989; Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, terbit tahun 1995; Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, terbit tahun 1995, Negara Islam: Pemikiran Haikal, terbit tahun 1997; Lektur Agama Dalam Media Massa, terbit tahun 1999; Anotasi Buku Islam Kontemporer, terbit tahun 2000; Poligami Dalam Pandangan Islam, terbit tahun

2000; Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), terbit tahun 2001; Pedoman Dakwah Muballighat, terbit tahun 2000; Analisis Kebijakan Publik, terbit tahun 2002; Untukmu Ibu Tercinta, terbit tahun 2002, Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam, terbit tahun 2002. Menulis Puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam, tahun 1993, Ensiklopedi Hukum Islam tahun 1997 dan Ensiklopedi Al-Qur'an tahun 2000. sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri.

B. Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Siti Musdah Mulia

Agama diyakini setiap pemeluknya sebagai seperangkat aturan Tuhan untuk menjadi pedoman hidup yang harus ditaati agar kelak selamat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini menuju kehidupan yang lebih abadi di akherat nanti.³⁰

Begitu juga tentang relasi hubungan laki-laki dan perempuan, di agama Islam, relasi antara laki-laki dan perempuan diatur dengan begitu terperinci, hal ini tidak lain adalah untuk menjaga para pemeluknya dari berbuat zina.

Di samping itu perkawinan sendiri adalah sebagai suatu akad atau transaksi, setiap perkawinan dalam dirinya mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami istri sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam perjanjian tersebut. Itulah mengapa Al-Qur'an menyebut perkawinan sebagai *miitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kokoh).³¹ Sebagaimana surah An-Nisa' ayat 21:

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 10.

³¹ Ibid 17. baca juga Muhammad Zain & Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis* (Jakarta: Grahacipta, 2005) 23.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

٢٢ 

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (An-Nisa': 21)*

Dari ayat tersebut, sangat jelas bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri, dan juga ikatan keduanya dengan Allah. Sebagaimana yang diucapkan Dja'far Al-Shadiq yang dikutip oleh Siti Musdah Mulia dalam bukunya, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yang kokoh dalam ayat tersebut adalah perjanjian yang kokoh antara Allah dan para suami.³³ Sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^{٣٤}

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.³⁵ Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (Al-Baqarah: 231)*

Ayat itu menegaskan hanya ada dua pilihan bagi suami: Pertama hidup bersama istri dan memperlakukannya dengan cara-cara yang santun atau menceraikannya dengan cara yang santun pula, tidak ada pilihan lain. Karena itu,

³² QS. An-Nisa' (4): 21.

³³ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 18.

³⁴ QS. An-Nisa' (4): 231.

³⁵ Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

memilih hidup bersama istri, tetapi menyengsarakannya tidak dikenal dalam Islam.³⁶

Kedua ancaman bagi suami dari Allah, barang siapa yang merujuki istri mereka dengan maksud memberi kemudlaratan bagi istrinya, maka itu termasuk kemudlaratan bagi dirinya atau kezaliman terhadapnya juga.

Islam juga tidak membenarkan seorang suami menceraikan istrinya tanpa landasan syara' atau yang dibenarkan oleh syara', maka untuk membangun sebuah komitmen pernikahan menuju sebuah *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang), sebuah ikatan yang saling melengkapi dan melindungi serta menuju sebuah ikatan *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang sopan dan santun). Sangat di perlukan sebuah janji di antara kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri untuk memperlakukan pasangannya dengan baik sebagaimana stemen Dja'far Al-Shadiq yang dikutip oleh Siti Musdah Mulia. *Saya berjanji kepda Allah bahwa saya akan mengauli istri saya dengan cara yang santun, dan kalau tidak, saya akan menceraikannya dengan cara yang santun pula.*³⁷

Selanjutnya, agar suatu perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan syari'ah, yaitu kebahagiaan duniawi menuju kebahagiaan hakiki yaitu kebahagiaan akhirat, Siti Musdah Mulia menekankan beberapa prinsip dalam sebuah perkawinan, yang harus ada agar tercapai kedua kebahagiaan tersebut, yaitu:

1. Prinsip Kebebasan dalam Memilih Jodoh

Perkawinan pada mula hukumnya adalah *wenang* (mubah) dalam kata lain boleh dilakukan dan boleh juga tidak, jadi dalam melakukan atau tidak melakukan tidak akan mendapat dosa atau sangsi bagi yang tidak melakukannya. Melihat atas itu

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 19.

³⁷ *Ibid*, 19.

maka adalah sebuah ajaran Islam yang membebaskan umatnya untuk dapat memilih jodoh atau pasangan hidupnya baik bagi perempuan dan laki-laki sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan syari'ah.

Sebelum Islam, anak perempuan sama sekali tidak mempunyai hak pilih. Bahkan, dirinya diposisikan sebagai komoditas yang sepenuhnya di miliki oleh ayah atau walinya. Ayah atau walinya dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi jodohnya.³⁸

Namun Nabi Muhammad kemudian mengubah tradisi ini secara radikal dan drastis yaitu tidak boleh menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Iskhag bin Mansur dalam Shahih Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ النَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ^{٣٩}

Artinya: *Nabi Saw, pernah bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu; dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan meminta persetujuannya terlebih dahulu, dan persetujuannya adalah diamnya.*

Dari hadis tersebut di atas selain memuat larangan menikahkan seorang janda tanpa meminta persetujuan dari janda tersebut. Dan juga secara terang menyebutkan bahwa seorang ayah atau wali dari seorang perawan tidak diperkenankan menikahkan anak perempuan gadisnya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari anaknya, dan tanda dari persetujuan tersebut adalah diamnya, karena seorang

³⁸ Ibid, 20.

³⁹ Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabiti, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadists Al-Jami'*, diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Cet. VI., Bandung: Mizan, 2002), 790.

gadis bersifat malu, maka diamnya dianggap kesetujuannya berbeda dengan perempuan yang sudah janda.

Di samping itu, Nabi mempunyai kebiasaan bila akan menikahkan putri-putrinya terlebih dahulu memberi tahu mereka sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad ibn Hanbal:

“ Sesungguhnya si fulan menyebut-nyebut namamu. Kemudian beliau melihat reaksi putrinya itu. Jika diam, itu tandanya setuju dan pernikahan dapat segera dilangsungkan. Namun, jika putrinya menutup tirai kamar, itu tandanya tidak suka dan Rasul pun tidak memaksakan kehendaknya ”.

Kebiasaan Nabi meminta persetujuan anak gadisnya dalam penentuan jodoh merupakan hal baru di kalangan masyarakat Arab. Dalam tatanan masyarakat Arab ketika itu perempuan dianggap tidak memiliki dirinya sendiri, karena itu seluruh keputusan yang berkaitan dengan dirinya, termasuk menentukan jodohnya tidak perlu dibicarakan dengannya. Seorang ayah memiliki hak *ijbar* (memaksa) dalam urusan perkawinan. Apakah anak perempuan itu setuju atau tidak sama saja, tidak berpengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh seorang ayah.⁴⁰

Namun, sayangnya kebiasaan baru yang dikenalkan oleh Nabi, mengenai permintaan ijin dari seorang anak perempuannya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak dicintai dan tidak dikenal, masih tetap berlaku, hal ini disebabkan oleh hak *ijbar* seorang ayah terhadap putrinya, sehingga seorang ayah mengklaim bahwa dirinya bertanggung jawab atas anak putrinya termasuk mencarikan jodoh, walaupun seorang laki-laki yang dijodohkannya itu bukanlah seorang yang dikenal atau dicintai oleh putrinya.

⁴⁰ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 21.

Mereka lupa bahwa anak juga punya hak untuk menentukan sendiri garis kehidupannya. Selama kehendak anak tidak bertentangan dengan norma-norma agama, orang tua tidak perlu memaksakan kehendaknya seperti contoh yang diberikan Nabi Saw. Syariat Islam memberi petunjuk kepada para orang tua agar tidak memaksakan kehendaknya dalam masalah penentuan jodoh anak-anak mereka. Para orang tua harus arif memahami dan dapat menerima dengan lapang dada jika anak-anak mereka terpaksa menolak pilihannya.

Akan tetapi meskipun Islam memberi kebebasan dalam mencari pasangan, namun tetap ada rambu-rambu yang diberikan agar tidak salah dalam memilih suami atau isteri, seperti dilarang menikahi musrik (orang yang mempersekutukan Allah), dilarang menikahi orang yang termasuk dalam kategori mahram (yang tidak boleh dinikahi menurut syar'i), dan dilarang menikahi pezina dan orang-orang yang berperilaku keji, sebagaimana yang terdapat pada (QS Al-Nisa',[4] 23-24, Al-Nur, [24]: 3 dan 26).

Selain itu ada petunjuk praktis memilih jodoh, seperti terbaca dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah:

“Biasanya perempuan dinikahi karena hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau karena agamanya. Jatuhkanlah pilihanmu atas yang beragama, kalau tidak engkau akan sengsara.”

Kriteria memilih pasangan hidup berdasarkan empat hal, yakni kekayaan, keturunan, kecantikan, dan agama bukan hanya monopoli laki-laki, melainkan juga berlaku bagi perempuan. Mengutamakan pilihan atas pertimbangan keagamaan adalah sangat penting, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena itu, suami atau

isteri yang ideal adalah orang yang taat beragama. Asumsinya, semakin taat seseorang beragama semakin beradap pulalah perilakunya.⁴¹

2. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah* (Cinta dan Kasih Sayang)

Prinsip ini, antara lain ditemukan pada QS Al-Rum [29]:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^{٤٢}

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum: 21).

Mawaddah secara bahasa bermakna cinta kasih, sedangkan *rahmah* bermakna kasih sayang. *Mawaddah wa rahmah* terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Suami-istri sejak akad nikah hendaknya telah dipertautkan oleh ikatan *mawaddah dan rahma*, sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra perkawinan.⁴³

Rasa cinta dan kasih sayang yang mengikat laki-laki dengan wanita atau sebaliknya dapat menyatukan keduanya dalam satu ikatan keluarga. Beberapa faktor dan beberapa unsur, yang paling pokok dari semuanya, adalah adanya keserasian dan kesesuaian antara keduanya. Keserasian datang dari kesesuaian hubungan batin (seagama), status sosial, dan kesamaan-kesamaan lainnya, yang tampaknya semua merupakan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah swt. saja.⁴⁴

⁴¹ Ibid, 22-23.

⁴² QS. Ar-Rum (29): 21.

⁴³ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 25.

⁴⁴ Hasan Ayyub, As Sulukul Ijtima'i Fil Islam, diterjemahkan Tarmana Ahmad Qasim, Endang Suhinda dan Sofyan, *Etika Islam Menuju Kehidupan Yang Hakiki*, (cet.I. Bandung: Trigenda Karya, 1994), 257.

Karenanya, tanpa prinsip *mawaddah wa rahmah* ini sebuah perkawinan tidak akan berlangsung lama, karena keluarga yang tidak dibangun pada prinsip saling mencintai dan menyayangi, akan mudah pecah ketika datang sebuah badai yang menerpa rumah tangga tersebut, itu semua disebabkan karena rasa cinta dan kasih sayang mereka yang telah rusak atau bahkan sudah tiada.

3. Prinsip Saling Melengkapi dan Melindungi

Al-Qur'an menerangkan bahwa suami dan istri saling melengkapi dan menguatkan. Prinsip saling melengkapi, menguatkan dan melindungi ini ditemukan pada QS Al-Baqarah ayat 187:

إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ ⁴⁵

Artinya:istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (QS. (1): 187).

Sehubungan dengan ayat tersebut Imam al-Qurtubi menafsirkan ayat tersebut dengan:

“Menurut asal maknanya, *al-libas* berkenaan dengan pakaian. Kemudian, penyatuan hubungan suami dan istri disebut *libas* karena keduanya saling menyatu dengan erat bagaikan melekatnya pakaian pada badan”.⁴⁶

Selanjutnya, ayat tersebut menegaskan posisi yang setara dan sedrajat bagi suami-istri. Suami adalah pakaian bagi istri dan demikian pula sebaliknya. Pakaian bagi manusia berfungsi sebagai pelindung dan fungsi itulah yang diharapkan dari suami istri dalam kehidupan keluarga.

Sebagai makhluk laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak ada seseorang yang sempurna dan hebat dalam

⁴⁵ QS. Al-Baqarah (1): 187.

⁴⁶ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 255.

semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba kekurangan. Karena itu, dalam kehidupan suami-istri, manusia pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangan, ibarat pakaian menutupi tubuh.⁴⁷

4. Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (Memperlakukan Isteri dengan Sopan)

Prinsip ini jelas sekali dinyatakan pada QS Al-Nisa' [4]:19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ^{٤٨}

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa⁴⁹ dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.⁵⁰ dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (An-Nisa’: 19)

Ditemukan sejumlah tuntutan dalam Al-Qur’an dan hadis agar suami memperlakukan istrinya secara sopan dan santun, di antaranya yang termasyhur adalah hadis Nabi yang diucapkan ketika haji wada’:

“Bertakwalah kamu kepada Allah berkaitan dengan urusan perempuan, kamu telah mengambil mereka sebagai amanat Allah dan kamu telah memperoleh (dari tuhanmu) kehalalan atas kehormatan mereka bi kalimatillah (dengan kalimat Allah...).”

⁴⁷ Ibid, 26-27.

⁴⁸ QS. An-Nisa' (4): 19.

⁴⁹ Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

⁵⁰ Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

Itulah hadis yang diucapkan Nabi Saw. Di hari-hari akhir kehidupannya. Karena tidak lama berselang setelah haji wada' tersebut Nabi pun kembali ke Rahmatullah.

Begitu kuatnya perhatian dan pemihakan Nabi kepada kaum perempuan, yang senantiasa mendapatkan perlakuan tidak senonoh di masyarakat terlihat jelas dalam hadis tersebut.

Sampai-sampai pada masa-masa akhir hidupnya pun, Nabi masih menyempatkan diri, untuk menyampaikan peringatan kepada pengikutnya agar berlaku arif dan bijak kepada perempuan, khususnya terhadap istri.

Para suami hendaknya memperlakukan mereka sesuai dengan tuntunan Allah. Nabi dalam hal ini bukan hanya sekedar mengingatkan, tetapi memberikan contoh teladan yang sangat konkrit. Nabi tidak pernah memperlihatkan perilaku yang kasar kepada istri-istrinya, malah Nabi selalu bersikap lembut, sopan dan santun kepada mereka. Bahkan, Nabi tidak segan-segan mengambil alih tugas-tugas mereka di rumah tangga.

Dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan Al-Turmudzi, Nabi mengatakan: “*sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya*”. Dalam redaksi lain dikatakan: “*sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya.*”⁵¹

Selanjutnya dalam surah al-Baqarah ayat 231 juga disebutkan:

.....فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ⁵²

Artinya: “ ...Istrinya harus diperlakukan dengan baik, tetapi jika hendaknya diceraikan dengan baik pula”. (QS. Al-Baqarah (1): 231).

⁵¹Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*,27-29.

⁵²QS. Al-Baqarah (1): 231.

Ayat itu menegaskan hanya ada dua pilihan bagi suami: hidup bersama isteri dan memperlakukannya dengan cara-cara yang santun atau menceraikannya dengan cara santun pula. Tidak ada pilihan lain, karena itu memilih hidup bersama istri, tetapi menyengsarakannya tidak dikenal dalam Islam.

Sebaliknya, Islam juga mengutuk suami yang menceraikan pasangannya tanpa alasan yang dibenarkan syara'. Sebagaimana tulisan Dja'far Al-Shadiq yang dikutip oleh Siti Musdah Mulia, setiap laki-laki yang hendak menikah sepatutnya mengucapkan janji sebagai berikut:

“ Saya berjanji kepada Allah bahwa saya akan menggauli isteri saya dengan cara yang santun, dan kalau tidak, saya akan menceraikannya dengan cara yang santun pula.”⁵³

5. Prinsip Monogami

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai *rahmatan lil 'alamin* (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk rahmat itu adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan ras, etnik, dan jenis kelaminnya.⁵⁴

Al-Qur'an tidak pernah memerintahkan pada setiap pemeluknya untuk melakukan poligami. Namun ironisnya masih banyak dan masih terjadi, praktek poligami di kalangan kita, dengan mengangkat sebuah ayat saja itu tidaklah cukup, untuk menganggap ayat tersebut sebagai sebuah tinjauan hukum untuk melakukan poligami.

⁵³Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*,19.

⁵⁴ Siti Musdah Mulia dan Nanik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 45.

Akan tetapi permasalahannya di sini adalah, masih banyaknya di kalangan kita yang beranggapan bahwa ayat ke 3 dari surah An-Nisa', itu diturunkan berkaitan dengan poligami. Akan tetapi, dengan menyimak susunan redaksinya saja, kita dapat mengetahui sejarah jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan yang lain saja.⁵⁵

Perlu diketahui, kritik Al-Qur'an terhadap praktik poligami dengan dasar moralitas keadilan disebut di tiga tempat. Sementara kewenangan poligami jika betul dipahami sebagai kewenangan hanya disebutkan di satu tempat. Ketiga tempat itu; *pertama* pada pembicaraan perlunya berlaku adil terhadap anak yatim sebagai pijakan kewenangan terhadap poligami, bahwa poligami memiliki resiko besar yang sama seperti pemeliharaan anak yatim. Jika berlaku tidak adil pada yang pertama, sama seperti berlaku tidak adil terhadap yang kedua. Sama-sama dosa dan berakibat sangat buruk. *Kedua*, pada penyebutan moralitas keadilan sebagai syarat kewenangan poligami, jika tidak mampu maka mencukupkan istri dengan satu istri saja. Keduanya disebutkan di dalam ayat yang ketiga dari surah An-Nisa'. Sementara yang *ketiga*, disebutkan pada ayat 129 dari surah yang sama, bahwa moralitas keadilan merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pelaku poligami. Oleh karena itu, disarankan untuk berhati-hati dan cermat dalam memperlakukan para istri.

⁵⁵ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 91. Baca juga Imam Az-Zabidi, *Mukhtasor Sahih Bukhari*, diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2002) 734-735. Dan baca juga Muhammad Ali Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz 1 (Bairut: Dar Al-Koto Al-Ilmiyah, 1999), 298-299. Dan baca juga Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, di terjemahkan As'ad Yasin, Di Bawah Naungan Al-Qur'an, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 113-125. Dan baca juga Sulaiman Al-Kumanyi, *Op. Cit.* 21-24.

Penyebutan moralitas keadilan sebanyak tiga kali dalam pembicaraan ayat An-Nisa', memastikan bahwa pokok bahasan ayat adalah bukan pada soal kewenangan poligami. Pada saat yang sama juga memastikan bahwa poligami bukan sesuatu yang dianjurkan ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi dianggap keutamaan dan pilihan Islam. Penegasan ini semestinya menjadi pertimbangan untuk tidak gegabah menganggap poligami itu ibadah.⁵⁶

C. Poligami Menurut Siti Musdah Mulia

Membicarakan poligami menurut Siti Musdah Mulia, maka tidak akan lepas pada pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap poligami Rasul, karena inti dari permasalahan poligami di masyarakat masih banyaknya yang beranggapan, bahwa hubungan sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligaminya, atau boleh dikatakan poligami berarti melakukan sunnah Nabi dan mendapatkan pahala.

Oleh karena itu untuk memudahkan pandangannya mengenai poligami sampai pada akhirnya hukum poligami menurutnya, maka menurut peneliti alangkah baiknya bila secara berurutan kajian poligami menurut Siti Musdah Mulia ini diawali dari poligami Rasul, poligami di masyarakat, berbagai implikasi poligami, dan selanjutnya baru hukum poligami menurut Siti Musdah Mulia.

1. Poligami Rasulullah Saw

Berbicara poligami, tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari satu itu. Memang dibolehkan, akan tetapi banyak di antara

⁵⁶ Faqihudin Abdul Kodir, *Op. Cit.*, 71-72.

kita yang kurang memahami makna poligami ini, sehingga maksud yang semula mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka.⁵⁷

Untuk dapat memahami poligami Nabi secara benar dan proporsional, seseorang terlebih dahulu harus mengerti aspek historis dari ajaran Islam. Paling tidak, mengerti dan menghayati sejarah perjalanan hidup pribadi Nabi Muhammad Saw.⁵⁸

Nabi Muhammad menjunjung tinggi martabat dan hak-hak perempuan yang telah ditentukan Islam buat mereka. Tidak hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktik beliau meninggikan perempuan. Beliau mendambakan kesetiaan dari kaum laki-laki maupun perempuan, dan beliau juga menempatkan perempuan sebagai pendamping sepanjang masa perjuangannya.⁵⁹ Segaimana contohnya, Nabi begitu setianya terhadap Sayyidah Khadijah binti Khuwailid istri beliau yang pertama. Nabi Muhammad menjadikan Khadijah sebagai figur pendamping hidup dan juga dalam susah getirnya perjuangan syiar Islam.

Sepeninggal Khadijah, beliau sangat sedih dan hidup sendirian hingga beberapa tahun tanpa menikah lagi dengan wanita lain. Kemudian beliau menikah dengan 'Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra., kemudian dengan Saudah binti Zam'ah Ra. dalam tempo yang berdekatan. Beliau tidak melakukan poligami kecuali setelah usia beliau lima puluh tiga tahun. Dengan kata lain, beliau berpoligami pada usia paruh baya dan sudah beranjak tua. Sementara libido kaum laki-laki mulai mengalami fase penurunan setelah usia empat puluh tahun, sebagaimana yang dikuatkan oleh berbagai penelitian.

⁵⁷ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!*, (Surabaya: PADMA Press, 2007), 225.

⁵⁸ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 69.

⁵⁹ Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi (Kajian Kritis-Teologis Terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fatimah Mernissi)*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006) 77-78.

Dari sini dapat diperhatikan bahwa masa-masa yang beliau lewati bersama khadijah dengan monogami adalah masa-masa yang paling berkesan dalam kehidupan beliau. Sementara sepuluh tahun terakhir saat melakukan poligami merupakan masa-masa yang dipenuhi dengan tugas memimpin agama, negara, umat, dan selaku komandan *jihad fi sabilillah* dalam kancah pertempuran. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan beliau dengan wanita bukan karena dorongan syahwat, tetapi merupakan pernikahan dengan beberapa pertimbangan syari'at, kemanusiaan, dan politik.⁶⁰

2. Poligami di Masyarakat

Di masyarakat poligami selalu dipandang sebagai sunnah Nabi Muhammad Swa. dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni QS. Al-Nisa' [4]:3, karena itu, melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah.⁶¹ Pemahaman seperti itu patutlah untuk diubah, agar poligami Nabi tidak disalah artikan dan maksud mulia yang terkandung dalam poligami Nabi dapat tersampaikan.

Akan tetapi, di masyarakat pengertian sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami. Ini sesungguhnya mereduksi makna sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah komitmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan dan kedamaian di masyarakat.⁶² Dan seperti inilah yang sering dijadikan alasan pertama dalam melakukan poligami di masyarakat.

⁶⁰ Rahmad Ramadhana Al-Banjari dan Anas Al-Djohan Yahya, *Indahnya Poligami; Mengapa A'A GYM MENIKAH LAGI? "Menyibak Hikmah Dibalik Tabir Poligami"*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan, 2007), 73-74. Baca juga Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 68-84.

⁶¹ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Op. Cit.*, 47-48.

⁶² *Ibid*, 48.

Alasan yang kedua adalah kelebihan jumlah perempuan atas jumlah pria. Kelahiran bayi perempuan tidak lebih banyak dari pada bayi pria. Apabilah secara kebetulan, kelahiran anak perempuan di beberapa negeri lebih banyak dari anak-anak laki-laki, maka di negeri-negeri lain kelahiran anak-anak laki-laki lebih banyak dari bayi perempuan. Hal yang selalu menjadi sebab jumlah perempuan usia menikah lebih banyak dari jumlah pria usia menikah ialah bahwa kematian pria, dahulu dan sekarang, selalu lebih banyak dari pada perempuan.⁶³ Akan tetapi, jika mengacu pada Data Biro Pusat Statistik yang dimaksud dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun.

Logikanya, kalau ingin poligami, pilihlah perempuan di bawah umur atau lewat umur. Tetapi, menikahi perempuan di bawah umur dalam konteks sekarang dipandang sebagai suatu (kejahatan pedofilia) karena melanggar HAM. Jadi hanya ada satu pilihan, yakni menikahi perempuan lanjut usia seperti dicontohkan Nabi, dan ini agaknya dapat mengurangi problem sosial yang ada.⁶⁴

Dan alasan yang ketiga, karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda; ada yang kuat lagi sehat, ada yang lemah lagi sakit-sakitan, ada yang lengkap dan sempurna, ada pula yang cacat. Poligami dalam Islam diperbolehkan mengingat perbedaan-perbedaan fisik manusia ini. Masyarakat muslim di berbagai belahan dunia, umumnya membenarkan poligami dengan alasan yang berkenan dengan hak laki-laki mendapatkan keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut sebagai alami.⁶⁵

⁶³ Ali Husein Al-Hakim, et. Al., *Op. Cit.* 189.

⁶⁴ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Op. Cit.*, 49. Baca juga Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 53.

⁶⁵ *Ibid.* 58

Untuk alasan seperti itu harusnya kita sadar, bagaimana perasaan seorang istri yang dalam keadaan kritis lagi kronis yang tidak dapat disembuhkan, yang membutuhkan dukungan suami tercinta serta kasih sayang, seperti janji di awal pernikahan, malah ditinggalkan dengan mengawini wanita lain. Jika memang itu yang terjadi pada istrinya, atau juga mandul.

Akan tetapi, bagaimana bila hal yang sebaliknya terjadi, seorang suami yang giliran kena penyakit yang kronis dan kritis yang tidak dapat disembuhkan, serta mandul. Pertanyaannya, apakah mereka mau untuk di tinggalkan istrinya dengan kawin lagi dengan laki-laki lain, dengan alasan kekronisan suami atau kemandulan suami. Nyatanya, hal yang sedemikian itu tidak pernah terpikirkan oleh mereka, malahan mereka dengan alasan yang demikian itu, mencoba untuk melegalkan poligami mereka.

3. Berbagai Implikasi Poligami

Sebelumnya mengenai implikasi poligami atau dampak dari perkawinan poligami, sudah peneliti singgung sedikit pada latar belakang masalah di atas, yaitu seperti semangat hubungan yang semula erat, karena di dalam keluarga hanya ada seorang suami dan seorang istri, menjadi renggang karena adanya orang ketiga, yaitu istri kedua ketiga atau keempat, hal ini adalah termasuk sebagian kecil saja dari dampak-dampak poligami, dan masih banyak lagi dampak-dampak yang lainnya, yang akan dibahas pada subbab ini.

Dampak dari perkawinan poligami atau juga implikasi poligami dapat dibagi menjadi tiga implikasi yaitu:

a. Implikasi Sosio-Psikologis Terhadap Perempuan

Poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Sebab, mana ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu, sebagaimana halnya laki-laki, mana ada yang rela dan bersedia dimadu.

Qasim Amin menggambarkan

Sosok suami yang memiliki istri banyak tidak ubahnya seperti seekor ayam jantan yang dikelilingi oleh sekumpulan ayam betina. Yang demikian itu adalah alamiah di dunia satwa, tetapi tidak alamiah bagi manusia. Berbeda dengan manusia, binatang tidak memiliki emosi sehingga poligami di dunia binatang tidak menimbulkan problem psikologis, seperti yang dialami manusia. Karena itu semakin beradab suatu masyarakat, semakin jarang poligami dijumpai. Konklusinya, semakin tinggi tingkat peradaban masyarakat, seharusnya semakin berkurang jumlah poligami.

Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara sepihak mengalami perasaan depresi, stress berkepanjangan, sedih, dan kecewa bercampur satu, serta benci karena merasa telah dikhianati. Anehnya, perasaan demikian bukan hanya terjadi pada istri pertama, melainkan juga pada istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Umumnya, para istri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Di samping bingung, mereka juga malu pada tetangga, malu pada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak. Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami istri merupakan persoalan sangat *privat* (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orang tua. Akibatnya, istri seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, tidak sedikit di antara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap istri yang tidak mau

terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sembelit, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga.

Hal demikian disebabkan setidaknya oleh dua alasan, pertama karena rasa cinta istri yang begitu mendalam. Umumnya istri mempercayai dan mencintai suaminya sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Istri selalu berharap suaminya berbuat hal yang sama terhadap dirinya. Karena itu, istri tidak dapat menerima suaminya membagi cinta pada perempuan lain, bahkan kalau mungkin setelah mati pun dia tidak rela dia menikah lagi. Alasan kedua, karena istri merasa *inferior* atau rendah diri seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan *inferior* itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis yang serius, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga. Boleh jadi ditemukan ada perempuan yang sungguh-sungguh rela dimadu, namun kerelaan atau kesediaan dari satu atau segelintir perempuan tidak boleh dijadikan acuan untuk menggeneralisasikan, apa lagi untuk memaksakan seluruh perempuan dapat menerima hal yang sama.⁶⁶

Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik di antara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau di antara anak-

⁶⁶ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 135-138.

anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara istri. Permusuhan di antara istri diistilahkan oleh Faruk dengan *women womeni lupus*. Istilah itu disimpulkan dari pengalaman pribadinya sendiri. Ia melihat dan mengalami secara langsung bagaimana permusuhan antara ibu kandung dan para ibu tirinya (istri-istri bapaknya). Pengalamannya menunjukkan betapa kuat konflik yang terjadi di antara para istri, dan perempuan yang kuat akan mengalahkan perempuan yang lemah. Padahal pertarungan di antara mereka sesungguhnya hanyalah untuk memperebutkan perhatian lebih banyak dari suami. Yang menarik bahwa berbagai aktivitas yang dilakukan para istri sama sekali tidak menunjukkan fungsinya sebagai subjek dari perempuan itu sendiri, melainkan berjuang untuk menjadi objek bagi laki-laki. Mereka berupaya sedemikian rupa untuk menjadi paling menarik, paling baik, dan paling menarik perhatian laki-laki, dalam hal ini suaminya. Yang lebih menyedihkan bahwa konflik-konflik psikologis di antara istri membuat perempuan menjadi makhluk pemangsa yang bersedia melakukan apa saja, terutama jika kadar keimanannya kurang, demi bertahan hidup dalam tatanan yang diciptakan laki-laki. Musuh mereka jadinya bukan laki-laki yang menindas hak-hak mereka, tetapi sesama perempuan. Fenomena ini menyimpulkan bahwa posisi *subordinat* perempuan terhadap laki-laki, justru dilanggengkan oleh perempuan itu sendiri. Kaum perempuan masih sulit untuk lepas dari posisinya sebagai objek karena kentalnya nilai-nilai *patriarki* dalam masyarakat.

Permusuhan antar istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda ketimbang istri lainnya. Bahkan, tidak jarang setelah menikah suami melantarkan istri lainnya dan anak-anaknya. Suami putus hubungan dengan istri dan anak-anaknya. Untung kalau sang istri punya penghasilan yang dapat menutupi

kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, kalau tidak mereka akan menjadi beban keluarga atau masyarakatnya. Tentu ini lambat laun akan menimbulkan problem sosial yang serius di masyarakat.

Karena suami menikah lagi, hubungan baik dan harmonis istri dengan keluarga besar suami menjadi terganggu, demikian sebaliknya hubungan suami dengan keluarga besar istri juga terganggu. Perkawinan pada esensinya menyambung ikatan antara dua keluarga besar, poligami membuat ikatan itu terganggu, bahkan mungkin terputus.

Perkawinan poligami juga membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan. Penelitian yang dilakukan Mudhofar Badri mengungkapkan temuan yang memperhatikan sebagai berikut. Perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Anak malu ketika ayahnya dijuluki “ tukang kawin ”, sehingga timbul rasa minder dan menghindari bergaul dengan teman sebayanya. Bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya. Kebanyakan dari anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari pelarian lain, seperti narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, terutama ayahnya yang harus membagi waktu untuk istri lain, atau malah sama sekali tidak ada komunikasi lagi dengan anaknya. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit.⁶⁷

Jadi dari seluruh pemaparan mengenai konflik, baik antara istri dan istri, antara istri dan anak tiri maupun anak dengan anak yang terjadi pada perkawinan

⁶⁷ Ibid, 141-144.

poligami, ini semua dapat disimpulkan, bahwa perkawinan poligami sangat jauh dengan tujuan dari perkawinan dalam Islam, yakni adanya *mawaddah wa rahmah*, sarat dengan pendidikan sopan santun, dilimpahi dengan keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

b. Implikasi Kekerasan terhadap Perempuan

Poligami berimplikasi pada maraknya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Laporan Rifka Annisa, sebuah institusi yang peduli pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, menjelaskan bahwa selama tahun 2001 mencatat sebanyak 234 kasus kekerasan terhadap istri. Data-data mengenai status korban mengungkapkan 5,1% poligami secara rahasia, 2,5% dipoligami resmi, 36,3% korban selingkuh, 2,5% ditinggal suami, 4,2% dicerai, 0,4% sebagai istri kedua, dan 0,4% lainnya sebagai teman kencan. Jenis kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan ekonomi sebanyak 29,4%; kekerasan fisik 18,9%; kekerasan seksual 5,6%; dan kekerasan psikis 46,1%.

Laporan Rifka Annisa tersebut sejalan dengan berbagai temuan penelitian menjelaskan bahwa salah satu sebab munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penganiayaan terhadap istri adalah suami menikah lagi atau suami memiliki affair dengan perempuan lain. Penganiayaan yang dilakukan terhadap istri dapat berupa pemukulan secara fisik, pemaksaan hubungan seksual, ancaman, intimidasi dan terror, serta pemberian uang belanja yang dibatasi atau mengabaikan kewajiban memberi nafkah. Dengan ungkapan lain, dikenal empat bentuk kekerasan

terhadap istri, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual.⁶⁸

c. Implikasi Sosial terhadap Masyarakat

Problem sosial yang sering muncul di masyarakat sebagai implikasi dari poligami adalah nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan, baik di kantor pencatatan Nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan kantor catatan sipil (KCS) bagi yang bukan Muslim. Hampir dapat dipastikan bahwa hanya sedikit perkawinan poligami yang dicatatkan. Para suami yang berpoligami biasanya enggan mencatatkan perkawinannya karena malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Lagi pula kebanyakan perkawinan poligami dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi karena khawatir ketahuan istri atau anak-anak. Atau malu kalau perkawinannya itu diketahui banyak orang. Para suami juga tidak ingin direpotkan dengan berbagai urusan administratif negara. Mereka tidak perlu Akta Nikah karena mereka toh telah punya dengan istrinya yang terdahulu.

Problemnya adalah para istri yang dinikah tanpa pencatatan pada institut negara (KUA atau KCS) atau tidak memiliki Akta Nikah maka perkawinannya tidak sah secara hukum, dan dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-haknya, seperti hak atas nafkah, warisan, harta gono gini, dan hak perwalian, terutama jika suaminya meninggal dunia. Perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan kenyataan di atas muncul kasus-kasus di mana pihak istri menjadi terlantar setelah diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya karena

⁶⁸ Ibid, 148-149.

mereka tidak berhak mendapatkan warisan atau nafkah dari suami lantaran dia tidak memiliki buku Akta Nikah dari KUA atau KCS.

Maraknya perkawinan di bawah tangan berdampak pada tingginya jumlah perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan begitu saja oleh suami. Kebanyakan para istri ditinggalkan suami tanpa melalui proses hukum di pengadilan, dan juga tanpa jaminan apa pun.⁶⁹

Selain itu, perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial bagi perempuan. Perempuan yang melakukan akan sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka sering dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan kumpul kebo (tinggal serumah tanpa menikah).

Adapun dampaknya bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai *anak tidak sah*. Di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan “anak luar nikah”. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (ps. 42 dan 43 UUP). Tentu saja pencantuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tambahan lagi bahwa ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya.⁷⁰

4. Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia

Dalam pembahasan sebelumnya, peneliti telah membahas mengenai poligami Rasulullah Swa, poligami di masyarakat dan juga berbagai implikasi poligami, maka

⁶⁹ Ibid, 161-163.

⁷⁰ Ibid, 165-166.

selanjutnya sesuai dengan urutannya, pada pembahasn kali ini yakni mengenai hukum poligami Menurut Siti Musdah Mulia.

Dalam mengkaji terhadap pemikiran diri Siti Musdah Mulia mengenai poligami, dari penelitian itu peneliti dapat menyimpulkan, bahwa hukum poligami menurut Siti Musdah Mulia itu terbagi menjadi tiga hukum. *Pertama*, “*haram li ghaeri*” atau haram karena ekses negatif yang ditimbulkan.⁷¹ *Kedua*, yaitu haram dengan tingkatan haram yang tidak langsung, pengharaman yang tidak secara langsung ini, menurutnya adalah sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak memberatkan dan menetapkan hukum secara gradual, maka penghapusan poligami atau pengharamannya yang secara bertahap, persis seperti halnya pengharaman minuman keras (*khamer*), pada permulaan datangnya agama Islam.

Lebih lanjut lagi Siti Musdah Mulia Menjelaskan, penghapusan poligami dilakukan bersamaan dengan upaya-upaya perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga pada gilirannya nanti masyarakat diharapkan dapat melaksanakan ajaran Islam itu dengan mudah. Menurutny lagi, bahwa upaya penghapusan poligami secara bertahap itu dapat terlihat dalam dua tahap yang telah tercantumkan dalam Al-Qur’an, tahap pertama, diawali dengan pembatasan bilangan istri, dari jumlah yang tak terbatas sebelum datangnya Islam, maka setelah itu ada pembatasan hanya sampai empat saja, dan pembatasan ini merupakan terobosan baru dalam sejarah kemanusiaan pada masa itu. Tahap berikutnya, mempertegas syarat adil bagi pelaku poligami dan menariknya keadilan di sini meliputi semua aspek, bukan

⁷¹ Baca Siti Musdah Mulia, et. Al., 2007, *Poligami Siapa Takut?*, Sebuah Wacana Perdebatan Mengenai Poligami, Jakarta: Qultum Media. 5 Desember 2006, Pukul 23.00 WIB. 33-37.

hanya adil dalam hal materi, tetapi juga menyangkut perhatian dan kasih sayang seorang suami terhadap istri-istrinya.

Tahap selanjutnya dengan turunnya ayat ke 129 dari surah An-Nisa', yang menyatakan bahwa suami tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya kendatipun dia sangat ingin melakukannya. Artinya, Islam sudah menutup rapat pintu poligami melalui ayat tersebut.

Selanjutnya hukum yang ketiga adalah boleh, dan hukum yang dibolehkan Siti Musdah Mulia ini, menurut peneliti lebih dekat pada pelarangannya, atau keharaman melakukan poligami, karena untuk melakukan poligami di Negara Indonesia ini, Siti Musdah Mulia mengajukan sebuah syarat yang tak mungkin untuk terpenuhi atau boleh dikata sangat sulit diwujudkan. Menurutnya, kita bisa saja memberikan izin poligami setelah ada izin dari istri pertama, dan setelah dilakukan survey ke lapangan, mengajak anak-anak dan keluarga mereka, dan memastikan kesaksian keluarga mereka di hadapan pengadilan tentang rencana poligami orangtuanya.

Singkatnya, manamungkin syarat tersebut dapat terpenuhi oleh seorang suami, dan mana ada seorang anak mengizinkan ayahnya untuk kawin lagi, dengan perempuan lain, sedangkan ibu mereka masih ada dan sehat, mungkin walaupun ada akan tetapi sangat sedikit, atau bahkan hampir tidak ada sama sekali seorang anak yang menyetujui ayahnya kawin lagi.⁷²

D. Counter Legal Draft atas Pasal-pasal Poligami di dalam KHI

Penerapan Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 itu dinilai sudah waktunya untuk diperbarui seiring dengan tuntutan dinamika

⁷² Baca ibid, 82.

masyarakat dan perkembangan zaman. Pembaruan dilakukan bukan hanya pada basis materialnya yang terhampar dalam pasal demi pasal melainkan juga pada pangkal paradigmanya. Oleh karena itu, penyusunan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam ini tidak hanya membuat perubahan-perubahan dari batang tubuh KHI semata, tetapi juga menyertakan bangunan metodologis melalui argumen teologis, sosiologis, dan politisnya yang menjadi acuan dari kerja pembaruan ini.⁷³

Konsep yang ditawarkan dalam *counter legal draft* meliputi tiga aspek, yakni perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Namun karena yang peneliti bahas kali ini hanyalah mengenai poligami atau pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami dalam CLD atas KHI, maka peneliti hanya akan meneliti yang berkaitan dengan perkawinan yang ada di CLD atas KHI saja.

Sebagaimana kita ketahui bersama, poligami dalam KHI diatur pada Bab IX mengenai beristri lebih dari satu, yang terdiri atas lima pasal yaitu mulai dari pasal 55-59, sebagaimana halnya seperti pembahasan Bab II sebelumnya, namun jika dalam KHI poligami diatur pada BAB IX dan atas lima pasal, disini lain halnya dengan poligami dalam CLD, jika dalam KHI sebagaimana disebut pada pasal 55-59 yang memberikan ijin pada suami untuk berpoligami, maka dalam rumusan CLD secara tegas poligami dilarang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 3 CLD: 1) Asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*); 2) Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum.

Asas monogami dan larangan poligami yang dirumuskan oleh tim CLD tersebut sesungguhnya secara substantif tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, ketika memahami QS.4:1 dihubungkan dengan QS.4: 128. Demikian juga

⁷³ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Op. Cit.*, 16.

realitas hidtoris berupa praktik kehidupan monogami Nabi Muhammad bersama Khadijah selama 28 tahun. Bahkan jika poligami dilakukan oleh Nabi, hal itu sangat memenuhi persyaratan, karena beliau mampu berbuat adil, keturunan tokoh Qurays yang terpandang, pemimpin yang kharismatik, dan terlebih lagi Khadijah tidak memberikan keturunan laki-laki yang hidup hingga tumbuh dewasa. Namun demikian, Nabi tetap monogami. Poligami bahkan hanya dilakukan Nabi selama delapan tahun dan itupun dilakukan setelah tiga tahun wafatnya Khadijah, ketika beliau dihadapkan kepada tanggung jawab lebih besar berupa mengembangkan Islam ke Yasrib dan keluar Jazirah Arah. Untuk berupa kepentingan pengembangan da'wah inilah Rasulullah kemudian menikahi beberapa perempuan untuk alasan tersebut. Realitasnya, dari sembilan perempuan yang dipoligami oleh Rasulullah, hanya satu orang yang masih gadis, yakni Aisyah ra, delapan perempuan lainnya adalah para janda.⁷⁴

⁷⁴ Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqih Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender," *Laporan Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006),92.



BAB IV
ANALISA PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
TERHADAP PASAL-PASAL POLIGAMI DI DALAM KOMPILSI HUKUM
ISLAM (KHI)

A. Tanggapan Siti Musdah Mulia atas Pasal-pasal Poligami di dalam KHI

Sejumlah kajian dan penelitian menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung dalam dirinya berbagai potensi kritik. Kritik umumnya diarahkan selain pada eksistensi KHI juga pada substansi hukumnya yang dipandang tidak lagi memadai dalam menyelesaikan berbagai problem keumatan yang cukup kompleks. Ini karena konstruksi KHI sejak awal kelahirannya telah membawa berbagai kelemahan.

Hasil-hasil penelitian baik berupa tesis maupun disertasi menyatakan bahwa KHI memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan visi dan misinya. Terang

benderang, beberapa pasal di dalam KHI secara prinsipil bersebrangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam Universal, seperti prinsip persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha'*), dan keadilan (*al-'adl*), serta gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat madani, seperti pluralisme, kesetaraan gender, HAM, demokrasi, dan *egalitarianisme*.

Di samping itu juga disinyalir oleh para pakar hukum bahwa di dalam KHI terdapat sejumlah ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan hukum-hukum nasional dan konvensi internasional yang telah disepakati bersama. Belum lagi kalau ditelaah dari sudut metodologi, corak hukum KHI masih mengesankan replika hukum dari produk fikih jerih payah ulama zaman lampau di seberang sana. Kontruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, melainkan lebih mencerminkan penyesuaian-penyesuaian dari fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.⁷⁵

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang antara lain membawa kepada perubahan pola interaksi manusia, sejumlah problem sosial muncul. Problem sosial yang dimaksud adalah persoalan ketidakadilan, ketidakmanusiawian, dan diskriminasi yang ditemukan terutama dalam dua materi pokok KHI, yaitu hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Di samping itu, terdapat pula beberapa persoalan yang cukup penting yang belum terakomodasi dalam hukum perwakafan.

Pada bidang hukum perkawinan, harus *fair* diakui bahwa dalam KHI terdapat beberapa pasal yang problematik dari sudut pandang keadilan relasi laki-laki dan

⁷⁵ Tim Pengarusu-Tamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 2004), 7-8.

perempuan. Di antara masalah-masalah yang kurang mendukung semangat keadilan tersebut antara lain: batas usia pernikahan, wali nikah, saksi nikah, hak dan kewajiban suami istri, nusyuz, poligami, dan nikah beda agama.⁷⁶

Menurut Siti Musdah Mulia, pasal-pasal yang mengatur tentang poligami baik dalam Undang-undang Perkawinan atau pun dalam Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya mengandung inkonsisten. Berikut pasal-pasal yang secara tegas ditanggapi oleh Siti Musdah Mulia mengenai poligami di KHI, adalah sebagai berikut:

Pertama pasal 55 ayat 2 yang berbunyi: “ *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya* ”. Para ulama sepakat bahwa keadilan kepada istri-istrinya menjadi syarat mutlak dan tidak dinegosiasikan dalam poligami, sebagaimana pula yang termaktub pada pasal 55 ayat 2 ini, di mana keadilan juga dijadikan sebagai syarat mutlak dan yang kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke 3 yang menyebutkan: *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang*. Ayat ke 3 ini memper jelas kata syarat utama yaitu harus mampu berlaku adil pada ayat ke 2, dengan tidak diperbolehkannya poligami bagi suami. Selanjutnya bila kedua ayat pada pasal 55 ini dicermati untuk lebih lanjut, maka akan ditemukan sebuah kandungan tujuan untuk mempersulit melakukan poligami, sebab syarat keadilan yang harus terpenuhi untuk melakukan poligami tidak akan mungkin terpenuhi oleh kebanyakan suami, bahkan boleh jadi tidak ada satupun yang sanggup untuk memenuhinya, sebagaimana disebutkan pada surah An-Nisa’ ayat 129 yang menyatakan seorang suami tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya kendatipun dia sangat menginginkannya. Dari turunya ayat 129 surah An-Nisa’

⁷⁶ Ibid, 16-17.

mengandung makna bahwa berlaku adil terhadap istri-istri, merupakan perbuatan yang tidak dapat disanggupi oleh manusia, walaupun bagaimana inginnya seorang suami untuk melakukannya.

Kemudian yang kedua pasal 57 yang menyebutkan: Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pendapat Siti Musdah Mulia mengenai ketiga alasan di atas sebagai persetujuan Pengadilan Agama untuk membolehkan poligami bagi suami, hanyalah sebagai aturan normatif belaka. Sebab, dalam realitas di masyarakat umumnya poligami dilakukan bukan karena ketiga alasan tersebut, melainkan lebih banyak karena alasan syahwat.⁷⁷

Memang realitas di masyarakat banyak ditemui seorang suami menikah lagi bukan karena ketiga faktor di atas, banyak sekali ditemukan ketika suami menikah lagi, seorang istri berkebalikan dengan ketiga-tiganya alasan yang oleh Pengadilan Agama dijadikan sebagai sebab untuk membolehkan suami berpoligami. Seorang suami ketika menikah lagi, keberadaan seorang istri masih dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, seorang istri tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan bahkan seorang istri dapat memberikan keturunan dalam kata lain seorang istri tidak mandul.

⁷⁷ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 173.

Dan yang berikutnya yang ketiga, adalah pasal 59 yang berbunyi: “*Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi*”.

Pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi istri. Sebab, manakala istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi ijin, meskipun di akhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding.⁷⁸

Pasal 59 ini bila dilihat dari redaksinya akan memperlihatkan betapa lemahnya posisi istri, sebagai contoh pada kalimat “*Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang*”, kalimat ini menunjukkan bahwa ketika itu istri dalam keadaan sehat, baik itu secara jasmani maupun rohani dan juga sehat dalam pemikirannya, dalam artian si istri mampu memikirkan yang terbaik bagi keluarganya saat itu, karena mungkin saja dengan beristri satu saja suaminya kurang mampu untuk membahagiakan keluarga, maka si istri menolak untuk dipoligami.

Akan tetapi Pengadilan Agama kurang memeriksa lebih detail lagi mengenai hal ini, yang kemudian dilanjutkan dengan kalimat “*berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama*

⁷⁸ Ibid, 172-173.

dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama”, dari kalimat tersebut jelas bahwa Pengadilan Agama kurang mempertimbangkan dengan apa yang dipikirkan oleh seorang istri terhadap kebahagiaan keluarganya, dengan memberikan ijin poligami pada suami. Kemudian kalimat “ *berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57* ”, seharusnya tidak menggunakan kalimat “ *berdasarkan salah satu alasan* ”, melainkan menggunakan kalimat “*berdasarkan semua alasan*”, jadi ketika menggunakan kalimat berdasarkan semua alasan ini, maka Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa dan memutuskan membolehkan suami berpoligami bila seorang suami hanya bisa berbuat adil saja akan tetapi istrinya bertolak belakang dengan keadaan pada pasal 57, dalam artian istri mampu melayani kebutuhan biologis suami, istri mampu melahirkan, dan istri tidak berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan atau mendapat cacat.

Di samping itu, kenyataannya semua alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif perempuan. Tidak pernah dipertimbangkan, misalnya, soal andaikata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami mendapat cacat atau penyakit, atau suami mandul, apakah pengadilan (atau Pengadilan Agama) juga akan memberikan izin kepada istri untuk menikah lagi? Ketentuan UUP tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi *subordinat* perempuan di hadapan laki-laki.⁷⁹

⁷⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 367.

B. Argumentasi Siti Musdah Mulia Atas Penolakannya Terhadap Pasal-pasal Poligami

Argumentasi Siti Musdah Mulia atas penolakannya terhadap pasal-pasal poligami di KHI, bila ditelusuri bukan pada semua pasal-pasal poligami di KHI yang berjumlah 5 pasal itu, akan tetapi hanya pada pasal 55 ayat 2, pasal 57 dan pasal 59. Namun pada akhirnya dengan jelas di CLD kelima pasal tersebut digantikan dengan pasal yang ke 3 dari CLD yang terdiri dari dua ayat yaitu 1. Asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*), dan yang ke 2. Perkawinan yang dilakukan diluar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum.

Dan argumentasi-argumentasi penolakannya adalah sebagai berikut:

Pertama pada pasal 55 ayat 2 yang berbunyi “ *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya* ”, menurutnya harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya ketika berpoligami, merupakan syarat yang sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya, atau juga dapat dipastikan tidak dapat memenuhinya, sebagaimana firman Allah pada surah An-Nisa’ ayat 129, yang pada kenyataannya seorang suami tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya kendatipun dia sangat menginginkannya.

Abdullah Yusuf Mengatakan

Bahwa persyaratan berlaku jujur dan adil tampaknya sangat sulit dipenuhi oleh seorang laki-laki yang akan poligami. Ini sebuah persyaratan yang hampir-hampir tak mungkin bisa dipenuhi. Karena itu, “Sekiranya ada orang yang menetapkan diri dalam posisi yang mustahil itu-dengan harapan ia mampu memenuhi persyaratan tersebut-hal ini hanya dibenarkan bila ada penegasan bahwa ia tidak akan membiarkan yang lain, tetapi setidaknya

tidaknya dapat memenuhi segala kewajiban lahir yang dibebankan kepadanya terhadap istri itu.”⁸⁰

Berdasarkan hal ini, bagaimana mungkin syarat utama pada pasal 55 ayat 2 ini dapat terpenuhi oleh seorang suami, jika Allah saja sudah mengatakan tidak akan mampu untuk melakukannya yang sesuai surah An-nisa’ ayat 129 tersebut. Jadi konsekuensinya jika syarat utamanya saja tidak akan bisa terpenuhi, maka syarat tambahannya akan tidak akan berguna lagi, karena secara otomatis setelah syarat yang utama tidak mampu terpenuhi, maka syarat tambahannya akan terhapus dengan sendirinya, karena tidak mungkin syarat tambahan itu ada ketika syarat utama masih belum terpenuhi.

Kemudian argumentasi penolakannya yang kedua adalah pada pasal 57, yang menurutnya alasan-alasan Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada suami untuk berpoligami, alasan-alasan itu adalah: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan tersebut hanya bersifat normatif belaka. Ketiga alasan tersebut sangat jelas tidak mawadahi tuntunan Allah SWT. dalam QS. An-Nisa’ [4]: 19;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa⁸² dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena*

⁸⁰ Sulaiman Al-Kumayi, *Op. Cit.*, 21.

⁸¹ QS. An-Nisa’ (4): 19

⁸² Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.⁸³ dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. An-Nisa’ [4]: 19)

Di samping itu juga, beberapa penelitian yang oleh Siti Musdah Mulia coba untuk ditarik atau dijadikan pertimbangannya mengenai poligami, menemukan sebuah fakta bahwa sebagian besar perkawinan poligami diselenggarakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan seijin istri. Dengan fakta ini, maka tindak kebohongan yang begitu menyakitkan telah terjadi. Kejujuran dan keterbukaan yang semestinya menjadi landasan utama dalam rumah tangga kemudian menjadi rapuh.⁸⁴

Di samping itu juga realitas sosiologis di masyarakat menunjukkan, bahwa hampir semua poligami yang dilakukan dikalangan masyarakat tidak berangkat dari ketiga alasan yang disebutkan itu, akan tetapi realitasnya justru karena dorongan nafsu saja, karena banyak sekali dari perkawinan poligami di masyarakat dilakukan ketika istri masih dalam keadaan sehat, istri mampu melayani suami sebagaimana mestinya, dan juga seorang istri mampu memberikan keturunan dalam artian istri tidak mandul.

Kemudian argumentasi penolakannya yang terakhir adalah mengenai pasal 59, menurutnya pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi istri. Sebab, manakalah istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun di

atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi

⁸³ Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

⁸⁴ Tim Pengarusu-Tamaan Gender, , *Op. Cit.*, 19.

akhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding. Dalam realitas, umumnya para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami. Tambahan lagi masyarakat kita umumnya masih buta hukum dan belum mengerti akan hak-hak mereka secara hukum.⁸⁵ Jadi ketika melihat akan hal itu semua, para suamilah yang akan menjadi *superior*, dengan keadaan istri yang malu untuk naik banding atas kasusnya karena merasa malu dan berat hati, dan mungkin juga karena disebabkan kebutaan istri akan hak-haknya di depan hukum.

Di samping itu selain ketiga faktor yang menjadi argumentasi Siti Musdah Mulia akan penolakannya terhadap pasal-pasal poligami di KHI, juga ada tambahan lain yaitu; pertama menurutnya masih adanya inkonsisten KHI dalam masalah poligami. Dimana dikatakan bahwa asas perkawinan Islam adalah monogami. Tapi ayat lain mengatakan bahwa poligami dibolehkan dengan empat syarat yang dikemukakan dalam pasal yang sama. Menurutnya ini adalah bentuk inkonsisten antar-ayat dalam satu pasal yang sama. Jika dasarnya adalah monogami, maka tidak boleh ada celah bagi poligami agar tak terjadi keresahan sosial. Ruang untuk itu mesti dibatasi sesempit mungkin. Ternyata KHI masih memberi kelonggaran bagi terjadinya poligami. Itulah yang menjadi titik keresahan, karena poligami menimbulkan berbagai dampak dalam wujud problem sosial-budaya di masyarakat.

Dan yang kedua karena faktor KHI yang ada sekarang ini, masih mencerminkan hukum ketimur tengahan, diakui atau tidak banyak pandangan fiqh tradisional yang mewarnai kebijakan-kebijakan hukum perkawinan dalam KHI, sehingga tidak heran jika kandungannya memuat pandangan fiqh yang *konservatif*.

⁸⁵ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, 172-173.

Pembahasan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh masih menunjukkan perbedaan laki-laki dan perempuan demikian eksplisitnya, misalnya laki-laki boleh berpoligami, sedangkan perempuan mutlak hanya boleh monogami. Bahkan sejak dari proses memilih jodoh, perempuan dinyatakan tidak punya hak menentukan, yang menentukan ayah atau walinya, dan hak itulah yang disebut hak ijbar dalam fiqh. Selanjutnya bagi laki-laki ada hak untuk melihat calon istri yang akan dinikahi, sedangkan bagi perempuan tidak ada sama sekali.

Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan. Pembebasan tersebut, terutama ditunjukkan kepada tiga kelompok masyarakat yang sering disebut Al-Qur'an dengan istilah *al-mustadh'afin* (orang-orang yang dilemahkan): para budak, anak yatim, dan kaum perempuan.

Anak yatim mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dari kalangan budak dan perempuan, karena mereka seringkali menjadi objek perampasan harta disebabkan terlindungi oleh walinya. Ketika itu, perkawinan yang dilakukan dengan anak yatim perempuan seringkali dimaksud hanya sebagai kedok untuk menguasai hartanya. Kepada laki-laki yang tidak mampu berbuat adil terhadap anak yatim, Allah Swt. menganjurkan agar tidak mengawini anak yatim, dan sebagai alternatifnya dipersilahkan mengawini perempuan lain yang disukainya sebanyak dua, tiga, atau empat. Itu pun jika sanggup berbuat adil, kalau tidak, cukup satu saja. Dari sini jelas sekali bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami. Berbicara tentang poligami berarti berbicara tentang perkawinan, dan berbicara tentang perkawinan dalam Islam sudah dijabarkan dalam sejumlah ayat seperti diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Jadi, semestinya tidak mengacu hanya kepada satu ayat saja. Lagi pula, ayat yang dirujuk itu pun sesungguhnya berbicara

dalam konteks perlindungan anak yatim, dan bukan anjuran apalagi perintah poligami. Oleh karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak (*crime against humanity*), seperti pada Negara Tunisia.

Tunisia adalah sebuah negara yang menetapkan Islam sebagai agama resmi negara. Pada tahun 1956 negara tersebut membuat undang-undang hukum keluarga yang bernama *Majalah Ahwal Al-Syakhsiyyah* No. 66 tahun 1956. Sejak ditetapkan, undang-undang tersebut telah berkali-kali mengalami perubahan, penambahan, modifikasi, yaitu pada tahun 1959, 1964, 1993. UU tersebut mencakup materi hukum perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan anak yang dari segi hukum berbeda dengan ketentuan fikih klasik. Dari sekian banyak pembaruan terhadap UU tersebut, yang menonjol adalah larangan poligami. Alasan yang dikemukakan Tunisia adalah bahwa institusi perbudakan dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan umat manusia, tetapi kemudian dilarang setelah masyarakat beradab dan berbudaya. Syarat mutlak bolehnya poligami, seperti ditegaskan dalam teks Al-Qur'an, membuktikan hanya Nabi yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Untuk konteks Indonesia, alasan yang dapat dipakai untuk melarang poligami secara mutlak adalah alasan sosiologis. Karena begitu banyak problem sosial yang muncul akibat poligami. Di antaranya, poligami melegetimasi perkawinan di bawah tangan, tingginya perkawinan anak-anak, serta tingginya kasus *dometic violence* (kekerasan dalam rumah tangga) akibat poligami, dan terlantarnya para istri dan anak-anak, terutama secara psikologis dan ekonomi. Kemudian ditarik kesimpulan yang berdasar pada argument agama, yakni pada asas menghindari mudarat dan hal-

hal yang merugikan. Dengan kata lain, kesimpulannya menyatakan bahwa poligami lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya.⁸⁶



⁸⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 365-369; Idem, *Islam Menggugat poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 171-184.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian secara keseluruhan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sebagai akhir pembahasan peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Siti Musdah Mulia menganggap pasal-pasal poligami masih bersifat deskriminasi terhadap perempuan dan kurang mendukung semangat keadilan dalam mengatur hubungan relasi laki-laki dan perempuan, serta terdapat pasal-pasal yang inkonsisten antara pasal-pasalnya, dan masih adanya ketentuan-ketentuan dalam KHI yang tidak sesuai dengan hukum Nasional serta konvensi Internasional yang telah disepakati bersama.

2. Penolakan yang diutarakan oleh Siti Musdah Mulia antara lain, pertama pada pasal 55 ayat 2, syarat harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya tidak akan dapat terpenuhi oleh suami sebab telah dijelaskan oleh Allah dengan firmanNya pada surah An-Nisa' ayat 129, yang kedua adalah pasal 57, keadaan yang menjadi sebab Pengadilan Agama membolehkannya poligami itu, merupakan atau hanya sebagai hukum normatif saja, sebab banyak sekali perkawinan poligami di masyarakat yang ternyata keadaan istri berlainan dengan keadaan yang tertera pada pasal 57, dan yang ketiga adalah penolakannya terhadap pasal 59, karena pasal ini jelas sekali mengindikasikan diskriminasi terhadap istri atau perempuan, sebab ketika istri tidak menyetujui perkawinan poligami, Pengadilan Agama dengan adanya pasal ini dapat memberi keputusannya untuk menyetujui izin poligami, setelah memeriksa secara menyeluruh terhadap ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal sebelumnya.

B. Saran-saran

Adapun saran – saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah, hendaknya pasal-pasal poligami yang ada dalam KHI sekarang ini perlu diperbarui atau dikaji ulang, karena masih banyak menyimpan kejanggalan-kejanggalan di dalamnya.
2. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti pasal-pasal poligami dalam KHI lebih menitik beratkan terhadap pasal-pasal poligami yang masih menyimpan kejanggalan, terutama terhadap pasal 57 dan 59.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpom 551354, 572533 Fak. 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Nasor
NIM : 03210045
Pembimbing : Dra. Hj. Tutik Hamidah.M.Ag
Judul : PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP PASAL-
PASAL POLIGAMI DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01	19 November 2007	Konsultasi proposal	
02	24 November 2007	Revisi Proposal	
03	26 November 2007	ACC Proposal	
04	11 Februari 2008	Konsultasi BAB I II III	
05	26 Februari 2008	Revisi BAB I II III	
06	05 Maret 2008	Konsultasi BAB I II III IV V	
07	13 Maret 2008	Revisi BAB I II III IV V	
08	23 Maret 2008	ACC Keseluruhan	

Malang, 23 Maret 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag

NIP. 150 216 425

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kodir, Faqihudin, 2005, *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadis Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren;
- Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabiti, Zainuddin, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadists Al-Jami'*, diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, 2002, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan;
- Ali Husein Al-Hakim, et. Al., 2005, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al-Huda;
- Al-Kumanyi, Sulaiman, 2007, *Aa Gym di antara Pro-Kontra Poligami*, Semarang: PT. Pustaka Rejeki Putra;
- Ayyub, Hasan, As Sulukul Ijtima'i Fil Islam, diterjemahkan Tarmana Ahmad Qasim, Endang Suhinda dan Sofyan, 1994, *Etika Islam Menuju Kehidupan Yang Hakiki*, Bandung: Trigenda Karya;
-, 2001, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah (Terjemahan Fiqh Keluarga)*, Jakarta: Pustaka Kaustar;
- Faisal, Sanapiah, 2003, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Hadi, Sutrisno, 1986, *Metodologi Research*, Yogyakarta;
- Hamdani, H.S.A., 2002, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam di Lampiri Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani;
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989, *Metode Penelitian Suvai*, Jakarta: LP3ES;

- Muhammad Zain & Mukhtar Alshodiq, 2005, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Grahacipta;
- Mulia, Siti Musdah, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Utama;
-, 2005, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan;
- Mustofa, Agus, 2007, *Poligami Yuuk!*, Surabaya: PADMA Press;
- Nurudin Amiur dan Ahmad Azhari Tarigan, 2004, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Media;
- Putri, Eka, 2007, *Jangan Rebit Suamiku*, Jakarta: PT Al-Mawardi Prima;
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilalil-Qur'an*, 2002, di terjemahkan As'ad Yasin, Di Bawah Naungan Al-Qur'an, Jakarta: Gema Insani Press,
- Rahmad Ramadhana Al-Banjari dan Anas Al-Djohan Yahya, 2007, *Indahnya Poligami; Mengapa A'A GYM MENIKAH LAGI? "Menyibak Hikmah Dibalik Tabir Poligami"*, Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan;
- Sayuti, Husni, 1989, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung;
- Shobuni, Muhammad Ali, 1999, *Tafsir Ayat Ahkam*, Bairut: Dar Al-Koto Al-Ilmiyah;
- Silo Wilar, Abraham, 2006, *Poligini Nabi (Kajian Kritis-Teologis Terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fatimah Mernissi)*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah;
- Siti Musdah Mulia dan Nanik Farida, 2005, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;

Siti Musdah Mulia, et. Al., 2007, *Poligami Siapa Takut?*, Sebuah Wacana Perdebatan Mengenai Poligami, Jakarta: Qultum Media. 5 Desember 2006, Pukul 23.00 WIB.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres;

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Khusus*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;

Sumbulah, Umi, 2006, "Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqih Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender," *Laporan Penelitian*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang;

Tim Dosen Fakultas Syari'ah, 2005, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;

Tim Pengarusu-Tamaan Gender, 2004, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama;

Tim Redaksi Fokus Media, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Fokus Media;

Tim Redaksi Fokus Media, 2005, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media.